



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARSOSE**
2. Tempat lahir : Gilireng
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 31 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Asoka No.5 Sengkang Kel.Bulupabbulu.Kec.Tempe
Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak 30 Januari 2024 s/d tanggal 18 Februari 2024 di Rutan
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 maret 2024 di Rutan
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan 30 April 2024.
5. Perpanjangan Penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Sejak..01 Mei s/d tanggal 29 Juni .. di Rutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penyidik kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar Sejak 30 Juni Mei 2024 s/d tanggal 29 Juli 2024 di Rutan.
7. Perpanjangan Penyidik kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Sejak 30 Juli 2024 s/d tanggal 28 Agustus 2024 di Rutan.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Ersu Arianto Mairi, SH, dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Amanagappa subsidiary by Law Firm RUDAL & Partners, berkedudukan di Makassar, bertempat di Jalan AP Pettarani Komp. Ruko Diamond No.40, Kel. Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 30 April 2024 dan diteliti oleh Hakim Ketua selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 46 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks, tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46 /Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks, tanggal 16 Juli 2024 tentang Perubahan Penetapan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARSOSE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **MARSOSE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSOSE** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **MARSOSE** senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **MARSOSE** untuk membayar uang pengganti senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana **penjara selama 6 (Enam) Bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa **MARSOSE** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Penetapan Sita Nomor 191/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 25 September 2023:
 1. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
 2. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021;
 3. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tertanggal 19 April 2021;
 4. 1 (satu) Rangkap surat keterangan domisili perusahaan dari Kelurahan Attakae;
 5. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071017.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Laskar Anti Korupsi Indonesia;
 6. 1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/LAKI/DPC.W/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pencairan Dana Bantuan Hibah;
 7. 1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Proposal Kegiatan DPC LAKI;
 8. 1 (satu) Lembar Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/0314/Kesbang tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Hasil Evaluasi Usulan/Proposal Hibah/Proposal Bantuan Sosial;
10. 1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pendirian Laskar Anti Korupsi Indonesia Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
11. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar No. 910/305/BPKPD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. 1 (satu) Lembar Daftar Bantuan Hibah untuk Diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2021;
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Terdakwa MARSOSE DPC LAKI tentang menepati janji tanggal 19 April 2021;
14. 1 (satu) Rangkap Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 perihal Konfirmasi tanggal 29 Maret 2022;
15. 1 (satu) Lembar Surat Bupati Wajo Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 tentang perintah penyetoran Kembali dana Hibah;
16. 1 (satu) Rangkap Surat LAKI Nomor 001/LAKI/DPC.W/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021;
17. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 17 November 2022, Nomor 220/454/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
18. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor 220/324/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
19. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 15 Juli 2022, Nomor 220/286/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Perintah Penyetoran Dana Hibah yang diterima oleh DPC LAKI Kab. Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 21 Juni 2022, Nomor 220/237/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah;
21. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 23 Mei 2022, Nomor 220/188/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
22. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Mei 2022, Nomor 220/168.a/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
23. 1 (satu) Lembar surat tertanggal 28 Maret 2022, Nomor 220/127/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
24. 1 (satu) Lembar asli surat Nomor 005/103/Kesbangpol tanggal 14 Maret 2022 tentang Undangan Rapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 14 Februari 2022, Nomor 220/056/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
26. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 31 Januari 2022, Nomor 220/035/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
27. 1 (satu) Rangkap surat tertanggal 14 Desember 2021, Nomor 220/459/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajotentang Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021;
28. 1 (satu) Rangkap Proposal Bantuan Hibah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Tahun 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
30. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SP2D No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
31. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) SPP No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
32. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0017/LS/Kesbang/2021;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
34. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Pemindahbukuan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tanggal 21 April 2021;
35. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Surat Pengantar tanggal 21 April 2021;
36. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan tanggal 21 April 2021;
37. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan SPD tanggal 21 April 2021;
38. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Rincian tanggal 21 April 2021;
39. 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0324 Tanggal 01-03-2021 Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 19 April 2021;
42. 1 (satu) Lembar Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tentang Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah tanggal 19 April 2021;
43. 1 (satu) Lembar Pakta Integritas Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
45. 1 (satu) Lembar fotokopi Buku Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 100.202.0000112656;
46. 1 (satu) Lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa MARSOSE;
47. 1 (satu) Lembar fotokopi Kartu NPWP atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia dengan nomor NPWP 02.816.998.5-077.000;
48. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
49. 4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Nomor NPHD 400/0157/NPHD/2021;
50. 4 (empat) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 220/0159/Kesbang tanggal 20 April 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada saksi Saudara SUDIRMAN, S.Sos

b. Berdasarkan Surat Penetapan Sita Nomor 195/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 06 Oktober 2023:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/3408/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat jabatan Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
- 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/0003.8/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/009/BPKSDM Tertanggal 2 Januari 2020.

Dikembalikan Kepada saksi Saudari Ir. Armayani, M.Si

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsose** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/P.4.19/Ft.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa MARSOSE selaku Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor : Kep – 1275/KPTS/XXIII.13/DPP-LAKI/12.20 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020 dan selaku Penerima Bantuan Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021, pada bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo di BTN Grand Hill I Blok H No. 14, Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, terhadap Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Periode Tahun 2021 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo mengajukan Proposal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Proposal Nomor : 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Proposal Kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo untuk mendapatkan Anggaran/Dana pembinaan Organisasi Masyarakat pada pembahasan APBD Tahun 2021.

-----Bahwa kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo sebagaimana dalam Proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan jumlah usulan sebesar Rp. 244.950.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut Rapat Kerja Nasional, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya tiket PP Makassar – Jakarta Pengurus DPC LAKI Kabupaten Wajo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Akomodasi Pengurus DPC LAKI selama Rakernas Tahun 2021, sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

II----HUT Ke-1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021

- a. Biaya transport Ketua Umum bersama rombongan di Sengkang, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Biaya penginapan Ketua Umum DPP LAKI dan rombongan, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- c. Pengadaan spanduk 3 lembar, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per lembar dengan total Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Biaya Sekretariat PANPEL, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- e. Cetak undangan, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sewa Gedung selama pelaksanaan HUT DPC LAKI, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g. Konsumsi pembukaan Perayaan HUT, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- h. Snack, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

III----Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021

- a.--Pelatihan Bela Negara dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo melalui Ketua yaitu Terdakwa mengirimkan proposal permohonan tersebut kepada Bupati Wajo, kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo untuk diakomodir dan diusulkan ke anggaran sebagaimana Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 910/305/BPKPD tanggal 05 Februari 2020.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Pemberian Bantuan Hibah diberikan sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan mafaat untuk Masyarakat.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. menyurati Bupati Wajo cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor 200/0314/Kesbang tanggal 15 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal yang merekomendasikan Proposal Permintaan Bantuan Hibah dari Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang merekomendasikan proposal tersebut kepada Bupati Wajo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS yang didalam lampiran surat tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menyetujui besaran/nilai yang disetujui sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2021, Bupati Wajo menetapkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2021, yang mana Tim Verifikasi tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Meneliti berkas setiap permohonan pengajuan bantuan hibah organisasi Masyarakat.
 2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen bantuan hibah orkemas.
 3. Memverifikasi pengajuan permohonan bantuan hibah sesuai persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Pengajuan bantuan hibah organisasi kemasyarakatan yang sudah dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, menetapkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021, yang memutuskan pada poin Kesatu : menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 yang di dalam lampirannya memuat nama Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang beralamat di BTN Grand Hill 3 Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah jumlah dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian selaku Kepala Bidang Anggaran menyesuaikan bantuan hibah tersebut dengan rekening belanja hibah uang dan masuklah bantuan hibah tersebut ke dalam APBD dan akhirnya disahkan.
- Bahwa sumber anggaran Dana Hibah yang diberikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo berasal dari APBD Kabupaten Wajo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Nomor 007/LAKI/DPC.W/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 Perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi DAHLIAH selaku Wakil Bendaha yang menerima Dana Hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo tersebut untuk dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021 ditujukan kepada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani dan di cap stempel PPKD selaku BUD yakni Saksi Ir. ARMAYANI, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo dan Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021 yang mana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo memberikan hibah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, dan di dalam Naskah Perjanjian Hibah tersebut juga menerangkan jika Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo (PIHAK KEDUA) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Hibah tersebut dan harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2022 yaitu tahun anggaran berikutnya dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10.000 (Sepuluh Ribu) dan di cap stempel Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menyurati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Perihal Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah dengan melampirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nomor Rekening Bank Penerima Hibah, Pakta Integritas dan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Kwitansi sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

- Bahwa tanggal 19 April 2021 Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021, menerbitkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang di dalam Berita Acara tersebut Tim Verifikasi menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hibah keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sesuai dengan disposisi Bupati Wajo dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo membuat pernyataan "siap menepati janji untuk menyeter bukti-bukti dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban kegiatan paling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2022" sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Terdakwa selaku Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo diatas materai 10.000 (Sepuluh Ribu) yang di cap dan stemple.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran belanja hibah uang untuk Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani dan di cap stemple oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs. ALAMSYAH HM., M.Si.), ditandatangani dan dicap stemple Bendahara Pengeluaran (Sdr. SUTARNO W., SP.), dan ditandatangani di atas materi 10.000 (Sepuluh Ribu) dan dicap stemple oleh Terdakwa Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo selaku Penerima Hibah.
- Bahwa pada tanggal tanggal 20 April 2021, bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo diterbitkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 220/0159/Kesbang Dimana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0017/SPM-LS/KESBANG/2021 tanggal 21 April 2021 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menerbitkan SP2D kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, Saksi ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si. selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1023/2021 kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo dengan jumlah Rp, 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo setelah menerima Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, namun sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo sudah meminta Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo sebanyak 12 (Dua Belas) kali dengan bersurat dan mendatangi langsung Terdakwa atau pihak dari Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa Bupati Wajo menyurati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 Perihal Perinta yang menerangkan jika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas LKPD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021, Nomor : 27.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 terdapat temuan dan memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Belanja Hibah untuk meminta kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menyetorkan kembali dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Kas Daerah.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan Dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 dikarenakan tidak menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo. Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 16 dan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang mengatur bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan Penerima Hibah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian D Belanja Daerah Poin 1 Ketentuan terkait Belanja Operasi huruf e Belanja Hibah mengatur bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang mengatur bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan penggunaan hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPDH dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam Dalam Rangka Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo kepada Organisasi Masyarakat Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo periode Tahun 2021 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Penyimpangan atas Pengelolaan Dana Hibah oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo Nomor : 700.01.2.1/213.1/DH/V/Itda tanggal 22 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

SUBSIDAIR:

- Bahwa Terdakwa MARSOSE selaku Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor : Kep – 1275/KPTS/XXIII.13/DPP-LAKI/12.20 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020 dan selaku Penerima Bantuan Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021, pada bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo di BTN Grand Hill I Blok H No. 14, Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, terhadap Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Periode Tahun 2021 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo mengajukan Proposal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Proposal Nomor : 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Proposal Kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo untuk mendapatkan Anggaran/Dana pembinaan Organisasi Masyarakat pada pembahasan APBD Tahun 2021.
- Bahwa kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo sebagaimana dalam Proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan jumlah usulan sebesar Rp. 244.950.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut

I.--Rapat Kerja Nasional, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya tiket PP Makassar – Jakarta Pengurus DPC LAKI Kabupaten Wajo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Akomodasi Pengurus DPC LAKI selama Rakernas Tahun 2021, sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

II.--HUT Ke-1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya transport Ketua Umum bersama rombongan di Sengkang, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Biaya penginapan Ketua Umum DPP LAKI dan rombongan, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- c. Pengadaan spanduk 3 lembar, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per lembar dengan total Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Biaya Sekretariat PANPEL, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- e. Cetak undangan, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- f. Sewa Gedung selama pelaksanaan HUT DPC LAKI, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g. Konsumsi pembukaan Perayaan HUT, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- h. Snack, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

III.--Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021

- a. Pelatihan Bela Negara dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo melalui Ketua yaitu Terdakwa mengirimkan proposal permohonan tersebut kepada Bupati Wajo, kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo untuk diakomodir dan diusulkan ke anggaran sebagaimana Surat dari Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 910/305/BPKPD tanggal 05 Februari 2020.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Pemberian Bantuan Hibah diberikan sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan mafaat untuk Masyarakat.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. menyurati Bupati Wajo cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor 200/0314/Kesbang tanggal 15 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal yang merekomendasikan Proposal Permintaan Bantuan Hibah dari Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang merekomendasikan proposal tersebut kepada Bupati Wajo melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS yang didalam lampiran surat tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menyetujui besaran/nilai yang disetujui sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa selanjutnya padala tanggal 04 Januari 2021, Bupati Wajo menetapkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Tahun 2021, yang mana Tim Verifikasi tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meneliti berkas setiap permohonan pengajuan bantuan hibah organisasi Masyarakat.
 2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen bantuan hibah orkemas.
 3. Memverifikasi pengajuan permohonan bantuan hibah sesuai persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Pengajuan bantuan hibah orkemas yang sudah dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, menetapkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021, yang memutuskan pada poin Kesatu : menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 yang di dalam lampirannya memuat nama Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang beralamat di BTN Grand Hill 3 Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah jumlah dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian selaku Kepala Bidang Anggaran menyesuaikan bantuan hibah tersebut dengan rekening belanja hibah uang dan masuklah bantuan hibah tersebut ke dalam APBD dan akhirnya disahkan.
 - Bahwa sumber anggaran Dana Hibah yang diberikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo berasal dari APBD Kabupaten Wajo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
 - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Nomor 007/LAKI/DPC.W/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2021 Perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi DAHLIAH selaku Wakil Bendaha yang meminta Dana Hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo tersebut untuk dicairkan.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021 ditujukan kepada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani dan di cap stemple PPKD selaku BUD yakni Saksi Ir. ARMAYANI, M.Si.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo dan Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021 yang mana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo memberikan hibah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, dan di dalam Naskah Perjanjian Hibah tersebut juga menerangkan jika Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo (PIHAK KEDUA) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Hibah tersebut dan harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Terdakwa diastasi materai 10.000 (Sepuluh Ribu) dan di cap stemple Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menyurati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Perihal Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah dengan melampirkan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD), Nomor Rekening Bank Penerima Hibah, Pakta Integritas dan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPDH, Kwitansi sesuai NPDH, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- Bahwa tanggal 19 April 2021 Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021, menerbitkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang di dalam Berita Acara tersebut Tim Verifikasi menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hibah keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sesuai dengan disposisi Bupati Wajo dan DPA Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo membuat pernyataan "siap menepati janji untuk menyeter bukti-bukti dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban kegiatan paling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2022" sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Terdakwa selaku Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo diatas materai 10.000 (Sepuluh Ribu) yang di cap dan stemple.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran belanja hibah uang untuk Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani dan di cap stemple oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs. ALAMSYAH HM., M.Si.), ditandatangani dan dicap stemple Bendahara Pengeluaran (Sdr. SUTARNO W., SP.), dan ditandatangani di atas materi 10.000 (Sepuluh Ribu) dan dicap stemple oleh Terdakwa Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo selaku Penerima Hibah.
- Bahwa pada tanggal tanggal 20 April 2021, bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo diterbitkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 220/0159/Kesbang Dimana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Perintah Membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung (LS) Nomor SPM : 0017/SPM-LS/KESBANG/2021 tanggal 21 April 2021 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menerbitkan SP2D kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, Saksi ANDI SAHLAN, S.E., Ak., M.Si. selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1023/2021 kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo dengan jumlah Rp, 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo setelah menerima Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, namun sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo sudah meminta Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo sebanyak 12 (Dua Belas) kali dengan bersurat dan mendatangi langsung Terdakwa atau pihak dari Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa Bupati Wajo menyurati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan Surat Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 Perihal Perinta yang menerangkan jika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas LKPD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021, Nomor : 27.B/LHP/XIX.MKS/05/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2022 terdapat temuan dan memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Belanja Hibah untuk meminta kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menyetorkan kembali dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Kas Daerah.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Tahun 2021 dan selaku Penerima Hibah sebagaimana dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021, yakni dalam :

- Pasal 1 Ayat (2), PIHAK KEDUA (Penerima Hibah) menyebutkan “Bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku”.
- Pasal 4 Kewajiban PIHAK KEDUA

Ayat (1) menyebutkan “melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan”.

Ayat (2) menyebutkan “PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya”.

Ayat (3) menyebutkan “PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan disimpan serta dipergunakan olhe penerima hibah selaku obyek pemeriksaan”.

Ayat (4) menyebutkan “apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU, maka segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang timbul dari penyerahan hibah dana ini ditanggung oleh
PIHAK KEDUA, termasuk konsekuensi hukumnya”.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Tahun 2021 dan selaku Penerima Hibah dengan tidak menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam Dalam Rangka Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo periode Tahun 2021 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Penyimpangan atas Pengelolaan Dana Hibah oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo Nomor : 700.01.2.1/213.1/DH/V/Itda tanggal 22 Desember 2023.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara .. Reg.PERKARA PDS- 02/P.4.19/Ft.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama Terdakwa Marsose telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks atas nama Terdakwa MARSOSE dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. H. ALAMSYAH, HM, M.Si,:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2021, Saksi menjadi Kepala Badan Kesbangpol berdasarkan SK Bupati menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2021 berdasarkan SK Bupati.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kepala Badan Kesbangpol, sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, di Pasal 6 menjelaskan bahwa tugas pokok membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2021, sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyusun RKA – SKPD;
 - b) Menyusun DPA – SKPD;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d) Melaksanakan SKPD yang dipimpinnya;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menandatangani SPM;
 - i) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l) Menetapkan PPTK dan PPK – SKPD;
 - m) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
- Bahwa Saksi mengetahui bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo menerima Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo perihal Proposal Bantuan Hibah yang diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021. Dan jumlah dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Organisasi Masyarakat DPC LAKI mengajukan proposal ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo meneruskan Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo untuk diakomodir. berdasarkan Proposal Pemohonan dari Organisasi Masyarakat DPC LAKI meminta bantuan sebesar Rp. 244.950.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo mengeluarkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal dengan besaran/nilai yang disetujui sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian hasil evaluasi diajukan kepada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selaku diajukan sebagai bahan pertimbangan, kemudian Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo mengeluarkan Daftar Bantuan Hibah untuk diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa yang mengajukan proposal permohonan tersebut kepada Bupati Wajo adalah Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Sdr. MARSOSE.
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Hibah tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 16.
- Bahwa mekanisme pencairan bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu ketika Saksi menerima Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo perihal Proposal Bantuan Hibah yang diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut, kemudian Saksi Menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), lalu Kesbangpol bersama-sama DPRD Kabupaten Wajo melakukan pembahasan terkait penetapan Peraturan Daerah APBD, kemudian setelah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Wajo Saksi Menyusun DPA (Daftar Pengguna Anggaran) Tahun 2021, dan di dalam DPA tercantum pencairan bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian DPA kami serahkan kepada Tim TPA (Tim Panitia Anggaran) Daerah untuk disahkan dan setelah disahkan menjadi DPA APBD Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo Tahun 2021.

- Bahwa Selanjutnya setelah Saksi menerima permohonan pencairan bantuan Hibah yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi mengajukan permohonan untuk penetapan daftar penerima hibah uang kepada Bagian Hukum Sekertariat Daerah, dan selanjutnya Bupati Wajo mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 yang menetapkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo menerima bantuan hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Bupati Wajo mengeluarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim yang kemudian melakukan penelitian berkas permohonan pengajuan bantuan hibah ormas, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen bantuan hibah ormas, memverifikasi pengajuan permohonan bantuan hibah sesuai persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Kemudian setelah semua persyaratan telah terpenuhi, lalu PPTK mengajukan ke bagian keuangan untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian Bagian Keuangan meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meneruskan ke Bendahara Umum Daerah untuk dicairkan dan dikirimkan melalui Bank Sulselbar ke rekening Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo untuk menerima bantuan hibah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yaitu Permohonan Pencairan, fotocopy identitas pemohon, proposal permohonan yang sudah di disposisi oleh Bupati Wajo, Surat Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, Nota Perjanjian Hibah antara Pengguna Anggaran (Kesbangpol) dengan Pemohon, Fakta Integritas, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Fotocopy Nomor Rekening Bank Sulselbar Pemohon, Berita Acara Serah Terima Bantuan Hibah, dan fotocopy pengurusan organisasi kemsyarakatan. Dan persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sehingga dapat dicairkan permohonan bantuan hibah tersebut.
- Bahwa dana hibah tersebut Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo gunakan untuk melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional, dan Kegiatan HUT Ke 1 DPC LAKI Kabupaten Wajo serta melakukan kegiatan penyuluhan, sebagaimana di dalam Proposal Permohonan Bantuan Hibah yang diajukan.
- Bahwa Saksi pernah meminta Laporan Pertanggungjawab terkait penggunaan dana hibah tersebut pada tanggal 14 Desember 2021 melalui Surat Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021 kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Sdr. MARSOSE, dan Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Sdr. MARSOSE menjanjikan bahwa akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah tersebut namun sampai sekarang Laporan Pertanggungjawaban tersebut belum diserahkan kepada Badan Kesbangpol. Kami juga melalui PPTK juga sudah menagih Laporan Pertanggungjawaban tersebut sebanyak 12 kali dengan cara melalui Surat, menghubungi Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Sdr. MARSOSE, mempertemukan Tim BPK dengan Sdr. MARSOSE bahkan Sdr. MARSOSE sudah membuat Surat Pernyataan dihadapan Tim BPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak DPC LAKI Kabupaten Wajo baik melalui Sdr. MARSOSE selaku ketua tidak pernah melakukan pengembalian terhadap temuan kerugian negara tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. ANDI MISJULIAWANTI, SP,

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.23/0147/Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo sekaligus sebagai Anggot Tim Verifikasi Dana Hibah yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat yang terdaftar pada Kesbangpol Kab. Wajo.
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wajo dan Jabatan saya saat ini yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas dengan tugas dan wewenang yaitu Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.
- Bahwa Saksi mengetahui bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI karena pada saat itu saya selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas menerima surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perihal Bantuan Hibah yang diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan sepengetahuan saya Dana Hibah yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebagaimana dalam proposal yang diajukan oleh DPC LAKI, dana hibah tersebut untuk digunakan beberapa kegiatan diantaranya :

- Rapat Kerja Nasional :
 - a) Biaya Tiket PP Makassar – Jakarta Pengurus DPC LAKI Kab. Wajo Rp. 25.000.000
 - b) Akomodasi Pengurus DPC LAKI selama RAKERNAS TH. 2021 Rp. 9.000.000 jumlah 34.000.000
 - Hut Ke/1 DPC Laki Kab. Wajo Tahun 2021
 - a) Biaya Transpor Ketua Umum bersama Rombongan di Sengkang Rp. 20.000.000
 - b) Biaya Penginapan Ketua Umum DPP LAKI dan Rombongan Rp. 4.000.000
 - c) Pengadaan Spanduk 3 Lembar Ro. 150.000 / lembar Rp. 450.000
 - d) Biaya Sekretariat Panpel Rp. 5.000.000
 - e) Cetak Undangan Rp. 2.500.000
 - f) Sewa Gedung selama pelaksanaan HUT DPC LAKI Rp. 2.500.000
 - g) Konsumsi Pembukaan Perayaan HUT Rp. 8.000.000
 - h) Snack Rp. 2.000.000
- Jumlah Rp. 40.950.000
- Rangkaian Kegiatan Hut Ke.1 DPC LAKI KAB. WAJO TH. 2021
 - Pelatihan Bela Negara dan Penyuluhan Bahaya N0061rkoba Rp. 170.000.000

- Bahwa dalam proposal yang diajukan oleh DPC LAKI jumlah anggaran yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 244.950.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang disetujui oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kesbangpol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Organisasi Masyarakat DPC LAKI mengajukan proposal ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan berkas yang harus dipenuhi antara lain: Proposal, Foto Copy KTP Pengurus Ormas, Surat Keterangan Dari Kementerian Hukum dan HAM tentang Legalitas Ormas, Foto Copy NPWP Ormas, Pakta Integritas, Surat Keterangan Domisili Ormas dan Surat Pernyataan siap Menepati Janji untuk menyerah bukti - bukti dokumen pendukung, Foto Copy Rekening An. Ormas, SK Penetapan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo, Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah yang dikeluarkan oleh pemohon, SK Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang LAKI dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), setelah dilakukan Verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap / atau memenuhi syarat, tim Verifikasi menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Keuangan Kesbangpol, kemudian Kasubag Keuangan Kesbangpol meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang bertandatangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut yaitu Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dalam hal ini yaitu Sdr. MARSOSE.
- Bahwa berdasarkan proposal yang diajukan ke Kesbangpol yang bertandatangan dalam proposal tersebut yaitu Sdr. MUH. MARSOSE, terkait hal yang bertanggungjawab atas pengajuan proposal pencairan dana tersebut yaitu Ketua DPC LAKI yaitu Sdr. MUH. MARSOSE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mekanisme pencairan anggaran Hibah ormas hanya mengetahui sampai pada Kasubag Keuangan Kesbangpol meneruskan berkas permohonan ormas ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,
- Bahwa tujuan DPC LAKI mengajukan Proposal Dana Hibah Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Proposal yang diajukan yaitu untuk digunakan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional, Hut Ke 1 DPC LAKI Kab. Wajo Tahun 2021 dan Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI KAB. WAJO tahun 2021 yang rencananya akan melakukan Pelatihan BELA NEGARA dan Penyuluhan Bahaya Narkotika.
- Bahwa mengajukan proposal dana Hibah untuk Rakernas DPC LAKI tahun 2021, maka ditanyakan kepada saudara siapakah dari pihak DPC LAKI yang membawa proposal tersebut dan mengajukan proposal tersebut kepada Kesbangpol adalah Sdr. MARSOSE.
- Bahwa Saksi pernah meminta Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan kepada DPC LAKI dengan cara mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Ormas DPC LAKI namun tidak mengetahui penyebab Ormas DPC LAKI tidak melaksanakan kegiatannya.
- Bahwa Dana Hibah Tersebut menjadi temuan BPK -RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, saya mengetahui hal tersebut dari surat yang dikirim oleh Bupati Wajo yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo Nomor: 181.3/318.5/TL.2022/itda tanggal 17 Mei 2022 yang isi suratnya memerintahkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo untuk meminta DPC LAKI menyetor kembali dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penagihan LPJ terhadap Sdr. MARSOSE, pihak DPC LAKI tidak pernah melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
- Bahwa struktur organisasi DPC LAKI yaitu sebagai ketua DPC LAKI yaitu Sdr. MARSOSE, Wakil Ketua Sdr. BUSTANG, sekretaris yaitu JUNAIDI AMIR Wakil Sekretaris yaitu Sdri. NURSIHAH A. THAMRIN, Bendahara yaitu Sdr. MARHADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMJA namun terkait tugas pokok dan fungsi dari masing – masing jabatan organisasi tersebut tidak dijelaskan didalam surat keputusan tentang pembentukan dewan pimpinan cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. SUDIRMAN, S.Sos

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memonitoring laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Ormas yang mendapatkan dana Hibah pada tahun 2021 yaitu Ormas DPC LAKI dengan Ormas DPD dengan tugas dan kewenangan yaitu melengkapi Administrasi Pencairan Bantuan Hibah dan Memonitorin Laporan Pertanggungjawaban Ormas.
- Bahwa benar Saksi sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wajo dan Jabatan Saksi saat ini yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.29/4303/Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sub Koordinator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan yaitu menerima pendaftaran dari Ormas yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham yang ingin membuka Cabang di Kabupaten Wajo, melaporkan Ormas yang sudah terdaftar ke Kepala Kesbangpol Kabupaten Wajo
- Bahwa struktur organisasi DPC LAKI yaitu sebagai keuta DPC LAKI yaitu Sdr. MARSOSE, Wakil Ketua Sdr. BUSTANG, sekretaris yaitu Sdri. NURSI AH A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN, Wakil Sekertaris yaiut Sdr. MUKHTAR, Bendahara yaitu Sdr. MARHADI HAMJA dan Wakil Bendahara yaitu Sdr. DAHLIA.

- Bahwa Saksi mengetahui bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) karena pada saat itu Saksi selaku PPTK menerima surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah perihal Bantuan Hibah yang diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan sepengetahuan Saksi Dana Hibah yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Organisasi Masyarakat DPC LAKI mengajukan proposal ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan berkas yang harus dipenuhi antara lain: Proposal, Foto Copy KTP Ormas, Surat Keterangan Dari Kementrian Hukum dan Ham tentang Legalitas Ormas, Foto Copy NPWP Ormas, Foto Copy KTP Ketua Ormas, Pakta Integritas, Surat Keterangan Domisili Ormas dan Surat Pernyataan siap Menepati Janji untuk menyettor bukti - bukti dokumen pendukung, laporan pertanggungjawaban kegiatan, Foto Copy Rekening An. Ormas, SK Penetapan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo, Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah yang dikelurkan oleh pemohon, SK Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang LAKI dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), setelah dilakukan Verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap / atau memenuhi syarat, tim Verifikasi menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Keuangan Kesbangpol, kemudian Kasubag Keuangan Kesbangpol meneruskan ke Badan Pengelaolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut yaitu Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dalam hal ini yaitu Sdr. MARSOSE
- Bahwa terkait mekanisme pencairan anggaran Hibah ormas, Saksi hanya mengetahui sampai Kasubag Keuangan Kesbangpol meneruskan berkas permohonan ormas ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, setelah itu Saksi tidak lagi mengetahui mekanismenya karena yang mempunyai kewenangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, namun berdasarkan bukti pencairan SP2D Dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) masuk ke Rekening Bank Sulselbar An. LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN WAJO dengan nomor Rekening 100.202.0000112656.
- Bahwa tujuan DPC LAKI mengajukan Proposal Dana Hibah Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Proposal yang diajukan yaitu untuk digunakan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional, Hut Ke 1 DPC LAKI Kab. Wajo Tahun 2021 dan Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI KAB. WAJO tahun 2021 yang rencananya akan melakukan Pelatihan BELA NEGARA dan Penyuluhan Bahaya Narkotika.
- Bahwa Saksi melakukan penagihan LPJ kepada DPC LAKI sebanyak 11 kali dengan cara mengantarkan langsung surat tersebut ke Kantor DPC LAKI namun saat bertemu dengan MARSOSE pada saat mengantarkan surat permintaan LPJ ke kantor DPC LAKI, Sdr. MARSOSE selalu menyampaikan kepada "Insyaallah nanti Saksi lengkapi pertanggung jawaban".
- Bahwa selama melakukan penagihan LPJ terhadap Sdr. MARSOSE, pihak DPC LAKI tidak pernah melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
- Bahwa Dana Hibah Tersebut menjadi temuan BPK -RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut diketahui dari surat yang dikirim oleh Bupati Wajo yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.3/318.5/TL.2022/itda tanggal 17 Mei 2022 yang isi suratnya memerintahkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo untuk meminta DPC LAKI menyeter kembali dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. ANDI SAHLAN, SE., AK

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Bidang Anggaran di BPKPD Kabupaten Wajo pada Tahun 2021 berdasarkan SK yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati yaitu menyusun Anggaran SKPD dan APBD, perumusan kebijakan di bidang anggaran, dan lain sebagainya.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo karena pada saat rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang menyusun anggaran APBD tahun 2021, dan pada saat rapat tersebut bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sudah tercantum dan berdasarkan hasil rapat TAPD jumlah dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar proses sehingga Pemerintah Daerah Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo merealisasikan anggaran untuk Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu ketika Organisasi Masyarakat DPC LAKI mengajukan proposal ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo untuk diakomodir dan diusulkan ke anggaran. Dan setiap OPD itu memiliki pagu anggaran serta mengelola anggaran, dan berdasarkan usulan dari Kesbangpol kemudian dilaksanakan Rapat TAPD untuk membahas jumlah anggaran APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan hasil rapat TAPD jumlah dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian selaku Kepala Bidang Anggaran menyesuaikan bantuan hibah tersebut dengan rekening belanja hibah uang dan masuklah bantuan hibah tersebut ke dalam APBD dan akhirnya disahkan.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pihak Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo yang mengajukan proposal permohonan tersebut kepada Bupati Wajo.
- Bahwa benar dasar hukum pemberian Bantuan Hibah tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Bahwa benar mekanisme pencairan dana hibah tersebut adalah setelah disahkan APBD maka dikeluarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh Badan Pengelola Keuangan, setelah itu Saksi membagikan DPA tersebut ke masing-masing OPD yang berkaitan dalam hal ini DPA Kesbangpol. Pada saat Kesbangpol mengusulkan pencairan BPKPD memproses SPM (Surat Perintah Membayar) dengan meneliti serta memverifikasi dokumen-dokumen terkait, kemudian Saksi selaku Kepala Bidang Anggaran dan Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dicairkan di Bank Sulselbar langsung ke rekening Bank Sulselbar Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo untuk menerima bantuan hibah berdasarkan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yaitu Permohonan Pencairan, Surat Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, Nota Perjanjian Hibah antara Pengguna Anggaran (Kesbangpol) dengan Pemohon, Pakta Integritas, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Fotocopy Nomor Rekening Bank Sulselbar Pemohon, Berita Acara Serah Terima Bantuan Hibah, dan fotocopy pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Dan persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sehingga dapat dicairkan permohonan bantuan hibah tersebut.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dana hibah tersebut dipergunakan untuk apa saja oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah memintakan Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tersebut, karena itu tugasnya OPD dalam hal ini Kesbangpol untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan pihak yang menerima bantuan hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan hibah tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Pihak DPC LAKI Kabupaten Wajo baik melalui Terdakwa MARSOSE selaku ketua tidak pernah melakukan pengembalian terhadap temuan kerugian negara tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Ir. ARMAYANI, M.Si,

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.22/0003.8/Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan 821.22/3408/tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan proposal dari DPC LAKI tersebut diserahkan ke Bidang terkait yang telah didisposisi oleh Bupati Wajo.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo yaitu :
 - Tugas kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu membantu bapak bupati dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Daerah.
 - Dan tugas selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD mulai dari penganggaran sampai menjadi APBD.
- Bahwa Saksi mengetahui bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI karena pada saat itu saya selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan juga sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menerima proposal dari DPC LAKI yang telah didisposisi bapak bupati wajo dan setelah melaksanakan rapat dengan TIM TAPD membahas terkait kelayakan jumlah besaran yang dapat diberikan kepada pemohon khususnya ORMAS DPC LAKI, dan pada saat itu diperoleh kesepakatan dari TIM TAPD bahwa jumlah yang dapat diakomodir dalam APBD untuk DPC LAKI yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Sebagaimana dalam proposal yang diajukan oleh DPC LAKI, dana hibah tersebut untuk digunakan beberapa kegiatan diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Kerja Nasional :
 - a) Biaya Tiket PP Makassar – Jakarta Pengurus DPC LAKI Kab. Wajo
Rp. 25.000.000
 - b) Akomodasi Pengurus DPC LAKI selama RAKERNAS TH. 2021 Rp.
9.000.000 jumlah 34.000.000
- Hut Ke/1 DPC Laki Kab. Wajo Tahun 2021
 - a) Biaya Transpor Ketua Umum bersama Rombongan di Sengkang
Rp. 20.000.000
 - b) Biaya Penginapan Ketua Umum DPP LAKI dan Rombongan Rp.
4.000.000
 - c) Pengadaan Spanduk 3 Lembar Ro. 150.000 / lembar Rp. 450.000
 - d) Biaya Sekretariat Panpel Rp. 5.000.000
 - e) Cetak Undangan Rp. 2.500.000
 - f) Sewa Gedung selama pelaksanaan HUT DPC LAKI Rp. 2.500.000
 - g) Konsumsi Pembukaan Perayaan HUT Rp. 8.000.000
 - h) Snack Rp. 2.000.000
 - Jumlah Rp. 40.950.000
- Rangkaian Kegiatan Hut Ke.1 DPC LAKI KAB. WAJO TH. 2021
- Pelatihan Bela Negara dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Rp. 170.000.000
- Bahwa Dalam proposal yang diajukan oleh DPC LAKI jumlah anggaran yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 244.950.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang disetujui oleh TAPD sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Organisasi Masyarakat DPC LAKI mengajukan proposal ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selaku Ketua TAPD, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan berkas yang harus dipenuhi termasuk apakah DPC LAKI ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Foto Copy NPWP Ormas, Pakta Integritas, Surat Keterangan Domisili Ormas dan Surat Pernyataan siap Menepati Janji untuk menyetor bukti - bukti dokumen pendukung, Foto Copy Rekening An. Ormas, SK Penetapan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo, Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah yang dikeluarkan oleh pemohon, SK Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang LAKI dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), setelah dilakukan Verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap / atau memenuhi syarat, tim Verifikasi menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Keuangan Kesbangpol, kemudian Kasubag Keuangan Kesbangpol meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Wajo.

- Bahwa yang bertandatangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut yaitu Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dalam hal ini yaitu Terdakwa . MARSOSE
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran setelah pihak Kesbangpol menyerahkan seluruh berkas persyaratan pengajuan proposal DPC LAKI beserta SPM kepada Kepala Keuangan dan Aset Daerah kemudian Kepala BPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menerbitkan SP2D.
- Bahwa tujuan DPC LAKI mengajukan Proposal Dana Hibah Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Proposal yang diajukan yaitu untuk digunakan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional, HUT Ke 1 DPC LAKI Kab. Wajo Tahun 2021 dan Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI KAB. WAJO tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang rencananya akan melakukan Pelatihan BELA NEGARA dan Penyuluhan Bahaya Narkotika.

- Bahwa yang mengajukan proposal tersebut ke Kesbangpol adalah Sdr. MARSOSE.
- Bahwa dasar hukum pemberian Hibah ke ORMAS diatur dalam Permendagri tentang Penyusunan AD yang diterbitkan setiap tahun oleh Permendagri yaitu pemda dapat membantu ormas – ormas atau lembaga yang membutuhkan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan harus memenuhi persyaratan.
- Bahwa terkait dengan kegiatan yang direncanakan oleh Ormas DPC LAKI yang tertuang dalam Proposalnya Saksi tidak ada keharusan untuk mengetahui kegiatan ormas tersebut, karena tugasnya hanya menunggu pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC LAKI dan seharusnya ada Tim dari Kesbangpol yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC LAKI.
- Bahwa Dana Hibah Tersebut menjadi temuan BPK -RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi mengetahui hal tersebut atas informasi dari BPK- RI pada saat melakukan pemeriksaan keuangan, pada saat itu disampaikan oleh BPK-RI temuan Dana Hibah yang digunakan oleh Ormas DPC LAKI.
- Bahwa terkait isi LHP Inspektorat atau LHP BPK Provinsi Sulawesi Selatan intinya bahwa terkait dengan temuan tersebut wajib dilakukan pengembalian karena dianggap fiktif.
- Bahwa terkait dengan Terdakwa MARSOSE yang mengatakan bahwa Kepala Keuangan dan Aset Daerah pada saat itu menganjurkan membuat proposal baru dan tanda tangan mundur hal tersebut tidak benar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. DAHLIAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Wakil Bendahara Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LAKI Kabupaten Wajo sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, yang mana ditunjuk dalam Rapat Internal DPC LAKI Kabupaten Wajo yang memiliki tugas dan kewenangan membantu bendahara dalam mengurus pendapatan dan pengeluaran keuangan DPC LAKI, serta mewakili atau menggantikan bendahara jika berhalangan.
- Bahwa Saksi mengetahui bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo karena Ketua DPC LAKI Terdakwa MARSOSE yang memberitahukan, dan bantuan hibah tersebut yaitu dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa DPC LAKI Kabupaten Wajo pernah mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada Tahun 2019 karena Ketua DPC LAKI Terdakwa . MARSOSE pernah memberitahukan kepada saya bahwa pernah mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Dana namun belum terealisasi, kemudian pada tahun 2020 diajukan kembali Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah yang diperbarui, dan terealisasi pada tahun 2021 yaitu dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh sebab itu tidak mengetahui apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh DPC LAKI Kabupaten Wajo dalam proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan berapa jumlah permohonan yang diajukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo tahun 2021 mulai dari pengajuan proposal sampai terealisasi tersebut.

- Bahwa pihak Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo yang mengajukan proposal permohonan tersebut kepada Bupati Wajo adalah Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Terdakwa . MARSOSE dan diketahui pengurus DPC LAKI Kabupaten Wajo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum proposal permohonan bantuan karna yang mengajukan proposal permohonan bantuan hibah adalah Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Terdakwa . MARSOSE
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, yang saya ketahui hanya pada tahun 2021 Saksi dimintai oleh Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Terdakwa MARSOSE untuk menggantikan bendahara menandatangani Surat Nomor : 007/LAKI/DPC.W/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 Perihal Pencairan Dana Bantuan Hibah yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol. Bahwa uang bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Badan Kesbangpol kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Bank Sulselbar.
- Bahwa dana hibah tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan Rapat Kerja Nasional di Jakarta pada tahun 2022 yang mana terdapat bukti dokumentasi, dan Rapat Kerja Daerah.
- Bahwa terkait bantuan Dana Hibah yang terima oleh DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, pihak Badan Kesbangpol pernah memintakan Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tersebut kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Laporan Pertanggungjawaban terkait dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimintakan oleh Badan Kesbangpol.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, namun Saksi sebulan yang lalu pernah diajak oleh Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Terdakwa MARSOSE datang ke Badan Kesbangpol dan bertemu Kepala Badan Kesbangpol, Sdr. KURNIA dan Sdr. SUDI di ruangan Kepala Badan Kesbangpol dan membahas terkait hal tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan AHLI yang telah memberikan pendapat-pendapatnya dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yaitu

1. SAMSU RIJAL N., S.T.M.T

- Bahwa Ahli hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800.1.11.1/D/2024/ITDA tanggal 24 Januari 2024 oleh Inspektur Daerah Kabupaten Wajo;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli dimulai bekerja pada pada tahun 2007 Konsultan PNPM. Pada tahun 2010 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Pada tahun 2011 diangkat menjadi PNS pada tahun 2011 sebagai auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Pada tahun 2012 diangkat auditor ahli pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Pada tahun 2015 diangkat sebagai auditor muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Kemudian pada tahun 2020 diangkat sebagai auditor madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai jabatan fungsional tertentu / jabatan fungsional auditor (JFA) pada inspektorat daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.29/2799/2021 tentang kenaikan dalam jabatan fungsional auditor lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 01 September 2021. Berdasarkan Sertifikat Badan Pengawawasan Keuangan Pusat nomor SERT-6448/JFA- PT/03/VII/2020. Tupoksi Ahli sebagai auditor diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, yaitu melakukan pengawasan internal intern meliputi seluruh kegiatan proses audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dan ansurance;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Nomor: B-190/P.4.19/Fd.1/01/2024 Perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 800.1.11.1/67K/2023/IPDA, tanggal 05 Desember 2023 untuk melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait Perhitungan Kerugian Negara atas pada Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021.
- Bahwa fakta-fakta yang Ahli temukan pada saat melakukan Audit atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu tanggal 20 bulan Mei Tahun 2020 Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa . Marsose) mengajukan proposal Permohonan Bantuan Hibah DPC LAKI Kabupaten Wajo ke Pemerintah Kabupaten Wajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Bupati Wajo untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional, HUT Ke.1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021, dan Rangkaian Kegiatan HUT Ke. 1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021 dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp244.950.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2020 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo (Sdr. Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si.) menyurat kepada Bupati Wajo cq. TAPD Kabupaten Wajo perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal terkait untuk merokemendasikan proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk dijadikan pertimbangan pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS. Adapun Hasil Evaluasi atas Usulan/ Proposal Hibah/ Proposal Bantuan Sosial terlampir ditandatangani dan di cap stempel.
3. Sesuai Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 tentang "Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021". Memutuskan pada poin KEDUA yaitu:

Tim Verifikasi mempunyai tugas:

- a. Meneliti berkas setiap permohonan pengajuan bantuan hibah organisasi kemasyarakatan.
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen bantuan hibah orkemas.
- c. Meverifikasi pengajuan permohonan bantuan hibah sesuai persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengajuan bantuan hibah orkemas yang sudah dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi.

Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 04 Januari 2021 Daftar tim terlampir pada Lampiran Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan di cap stempel a.n. BUPATI WAJO KEPALA BADAN KESBANGPOL Drs. H. Alamsyah HM., M.Si.

4. Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 Tentang “Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021” Memutuskan pada poin KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ditetapkan di Sengkang 22 Februari 2021 ditandatangani dan di cap stempel BUPATI WAJO (Sdr. AMRAN MAHMUD).

Adapun dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 398 Tahun 2021 memuat Nama Penerima DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, Alamat penerima BTN Grand Hild 3 Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Jumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Pada Tanggal 1 Maret 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021. Diturunkan kepada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah penyediaan dana Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). ditandatangani dan di cap stempel PPKD selaku BUD (Sdr(i) Ir. Armayani, M.Si).
6. Pada hari Jumat Tanggal 16 Bulan April Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Nomor NPHD : 400/ 0157/ NPHD/ 2021. Ditandatangani diatas materai dan dicap stempel Pihak KESATU KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si), ditandatangani diatas materai 10.000 dan dicap stempel Pihak Kedua Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Sdr. Marsose).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada hari Jumat Tanggal 16 Bulan April Tahun 2021 DPC LAKI Kabupaten Wajo membuat surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas ditandatangani diatas materai 10.000 dan dicap stempel Ketua (Sdr. Marsose).
8. Pada hari Senin, Tanggal 19 Bulan April Tahun 2021 Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo menerbitkan Berita Acara yang menyatakan bahwa DPC LAKI Kabupaten Wajo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hibah keuangan dari Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai disposisi Bupati Wajo dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ditandatangani Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo.
9. Pada hari Senin Tanggal 19 Bulan April Tahun 2021 DPC LAKI Kabupaten Wajo membuat Surat Pernyataan berbunyi **“Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya siap menepati janji untuk menyetor bukti-bukti dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban kegiatan paling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2022. Apabila Pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, maka saya bersedia menerima sanksi dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”** ditandatangani diatas materai 10.000 dan dicap stempel Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Sdr. Marsose).
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran Belanja Hibah Uang untuk Orkemas Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 April 2021. Yang ditandatangani dan dicap stempel Pengguna Anggaran (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si), ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sdr. Sutarno W., SP), dan ditandatangani diatas materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 dan dicap stempel Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa . Marsose).

11. Pada hari Selasa Tanggal 20 Bulan April Tahun 2021 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor; 220/0159/ Kesbang Bersama DPC LAKI Kab. Wajo. Dimana Pihak KESATU (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si selaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo) menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Pihak KEDUA (Sdr. Marsose selaku Ketua DPC LAKI Kab. Wajo) sebagai pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Ditandatangani dan dicap stempel Pihak KESATU KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si), ditandatangani diatas materai 10.000 dan dicap stempel Pihak Kedua Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa. Marsose).
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 pada tanggal 21 Bulan April Tahun 2021 dengan uraian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirbala, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan Jumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani PPTK (Sdr. Sudirman, S.Sos) dan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Sutarno W., S.P).
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Daftar Nama Pemindahbukuan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tanggal 21 Bulan April Tahun 2021 dengan Nama rekanan Laskar Anti Korupsi Indonesia, Nama Rekening Laskar Anti Korupsi Indonesia, No. Rekening 100.202.000022265.6, Jumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si) dan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Sutarno W., S.P).

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0017/SPM-LS/KESBANG/2021 pada tanggal 21 Bulan April Tahun 2021 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menerbitkan SP2D kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan Jumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0017/LS/KESBANG/2021 yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
16. Pada Hari Rabu tanggal 21 Bulan April Tahun 2021 telah dilakukan pencairan SP2D yang dibuktikan dengan BUKTI PENCAIRAN SP2D No. SPM : 0017/SPM-LS/KESBANG/2021 dengan Nama Penerima LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN WAJO dan Nominal SP2D Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
17. Kuasa BUD (Sdr. Andi Sahlan, SE., Ak., M.Si.) pada hari Jumat tanggal 23 Bulan April Tahun 2021 telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1023/2021 kepada LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN WAJO dengan jumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani dan dicap stempel BUD/Kuasa BUD (Sdr. Andi Sahlan, SE., Ak., M.Si.).
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021 Nomor: 220/459/Kesbangpol kepada DPC LAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2021 untuk segera menyampaikan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah yang telah diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).

19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021 Nomor: 220/035/Kesbangpol kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2022 untuk segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas yang telah diterima paling lambat tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021 Nomor: 220/056/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2022 segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas yang telah diterima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo paling lambat tanggal 17 Februari 2022 untuk kepentingan pemeriksaan BPK yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
21. DPC LAKI Kabupaten Wajo mengirim surat perihal Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021 Nomor: 001/LAKI/DPC.W/III/2022 kepada Bapak Bupati Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo berkaitan Karena Bantuan Dana Hibah yang diterima DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak dipergunakan Pada Tahun 2021, maka kami bersedia mengembalikan setelah mendapatkan petunjuk dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Wajo Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo, ditandatangani dan dicap stempel Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa . Marsose).

22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat hal Undangan Rapat Nomor: 005/103/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2022 Berdasarkan Surat Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo Nomor: 001/LAKI/DPC.W/III/2022 Tanggal : 10 Maret 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021 dengan ini mengundang untuk menghadiri pertemuan, yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat hal Pengembalian Dana Hibah ke Kas Daerah Nomor: 220/127/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 28 Bulan Maret Tahun 2022 segera melakukan penyetoran ke kas Daerah dana hibah yang telah diterima pada Tahun 2021 yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Srd. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
24. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan surat perihal konfirmasi Nomor : 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo pada Tanggal 29 Maret 2022 untuk menjawab konfirmasi terkait dengan Bantuan Hibah T.A. 2021 yang Bapak/Ibu terima dari Pemerintah Kabupaten Wajo, ditandatangani Tim Pemeriksa BPK RI (Sdr(i) Siti Disyacitta Nastiti).
25. Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa. Marsose) memberikan konfirmasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI pada tanggal 31 Maret 2022 yang berisi :

Yth Tim Pemeriksa BPK RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan surat klarifikasi Nomor : 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 tanggal, 29 Maret 2022, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya telah menerima bantuan hibah TA 2021 dari Pemkab Wajo sebesar Rp50.000.000,00

Saya telah menggunakan bantuan/hibah tersebut sebesar Rp0,00

Sehingga masih terdapat sisa dana bantuan/hibah sebesar Rp50.000.000,00

2. Atas Penggunaan bantuan/hibah tersebut, saya belum menyampaikan Laporan Penggunaan dana Kepada Pemkab Wajo pada tanggal 31 Maret 2022

3. Atas sisa dana yang tidak dipergunakan, Saya belum menyetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Wajo pada tanggal 31 Maret 2022. Sebesar Rp50.000.000,00

4. Hal-hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Proposal DPC LAKI Kabupaten Wajo ada 4 (empat) Item Program/Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan HUT Ke. 1 terbentuknya DPC LAKI Kab. Wajo
- b. Rapat Kerja Nasional di Jakarta
- c. Sosialisasi bahaya Narkoba
- d. Pelatihan Bela Negara

2. Sehubungan karena Pandemic COVID 19 berkepanjangan sehingga tidak ada program/kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengembalian bantuan/hibah yang saya terima akan disetor ke rekening Kas Daerah pada tanggal, 09 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Namun sebenarnya bantuan/hibah yang saya terima dari Pemkab Wajo ada digunakan pada kegiatan DPC LAKI Kabupaten Wajo, tapi suatu pertanggungjawaban moral saya selaku Pucuk Pimpinan DPC LAKI Kabupaten Wajo, maka saya akan kembalikan secara utuh ke rekening Kas Daerah Kabupaten Wajo.

Demikian saya sampaikan dengan sebenar-benarnya

Ditandatangani dan dicap stempel pada 31 Maret 2022 oleh Saudara Marsose.

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah Nomor: 220/168.a/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 12 Bulan Mei Tahun 2022 dengan ini diharapkan agar saudara segera menyetor ke kas daerah dana hibah tersebut dan bukti Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
27. BUPATI WAJO mengirim surat perihal Perintah kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo Nomor : 181.3/318.5/TL.2022/Itda pada tanggal 17 Bulan Mei Tahun 2022 diperintahkan kepada Saudara selaku KPA Belanja Hibah untuk meminta DPC "LAKI" menyetorkan kembali dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp50.000.000,00 ke Kas Daerah. Ditandatangani BUPATI WAJO (Sdr. Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si.)
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah Nomor: 220/188/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Bulan Mei Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diperintahkan kepada saudara segera agar menyetor dana hibah tersebut ke Kas Daerah senilai Rp 50.000.000,00 paling lambat tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah Nomor: 220/237/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022 diperintahkan kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo segera menyetor dana hibah yang telah diterima ke Kas Daerah paling lambat tanggal 23 Juni 2022 dan bukti Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Perintah Nomor: 220/286/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2022 diperintahkan kepada saudara Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo segera menyetor dana hibah yang telah diterima ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Juli 2022 dan bukti Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo melalui Kasubag. Keuangan sdr (i) A. Jennah Verawati, SH. yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Pengembalian Dana Hibah ke Kas Daerah Nomor: 220/324/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 Dimana Batas tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Saudara Telah Melampaui Ketentuan yang melebihi 60 (enampuluh) hari kelender, diperintahkan kepada saudara Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor dana hibah yang telah diterima ke Kas Daerah Kabupaten Wajo dan bukti Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).

32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Pengembalian Dana Hibah ke Kas Daerah Nomor: 220/454/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 17 Bulan November Tahun 2022 Batas waktu tindak lanjut penyelesaian temuan Saudara telah melampaui ketentuan yaitu melebihi 60 (enam puluh) hari kelender (12 Mei s.d. 10 Juli 2022), Maka dengan ini diperintahkan kepada saudara Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo segera menyetor dana hibah tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Wajo dan Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo pada setiap hari kerja yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).

- Bahwa benar metode yang Ahli gunakan yaitu menghitung selisih antara nilai realisasi yang diterima oleh Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1023/2021 tanggal 23 April 2021 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diperkuat dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 220/ 0159/Kesbang dengan bukti penerimaan riil yang diterima pihak-pihak yang berhak, Indikasi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp50.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai Dana Hibah sesuai Bukti-bukti Penerimaan (Rp)	Nilai Dana Hibah sesuai Bukti-bukti Riil Penggunaan dan Pertanggungjawabannya (Rp)	Indikasi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dana Hibah untuk DPC LAKI Kabupaten Wajo	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Total Indikasi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah				50.000.000,00

- Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah pada kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Hibah, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Hibah berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang telah diserahkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Wajo. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah menghitung selisih antara nilai realisasi penerimaan Dana Hibah dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak. Sebagai penunjang kelengkapan barang bukti atas indikasi kerugian keuangan negara/daerah tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Wajo telah melakukan penyitaan dokumen terkait berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 191/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg.
- Bahwa benar berdasarkan metode yang digunakan oleh Ahli Terdapat kerugian keuangan negara/ daerah karena adanya penyimpangan, yakni sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa. Marsose selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo dan bertindak sebagai Penerima atas hibah berupa uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa Marsose selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo yang bertindak sebagai Penerima hibah senilai Rp50.000.000,00 tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah tersebut secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- 3) Terdakwa. Marsose selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Hibah meliputi :
 - a. *Laporan penggunaan hibah;*
 - b. *Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan*
 - c. *Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa."*
- 4) Terdakwa. Marsose selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak menyetorkan ke rekening Kas Daerah senilai Rp50.000.000,00 sebagaimana disebutkan dalam Konfirmasi atas Surat Klarifikasi BPK RI Nomor : 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 tanggal 29 Maret 2022.
- 5) Terdakwa. Marsose selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak mematuhi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 400/0157/NPHD/2021

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp50.000.000,00.

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara secara rinci tidak dapat dirinci kegiatan karena penerima hibah dalam hal ini Ketua Ormas DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak memberikan bukti riil yang ada, baik secara formal dan secara materiil.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARSOSE selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo jelas melanggar sesuai ketentuan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
 4. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan. Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021.
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPC LAKI an. Sdr. Marsose (Cap dan ditandatangani).
 6. Surat Pernyataan Terdakwa Marsose Tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPC LAKI an. Tewrdakwa Marsose (Cap dan ditandatangani).
 7. Surat konfirmasi atas tanggapan surat klarifikasi Nomor : 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 27.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa dalam audit terhadap Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021 Ahli tidak pernah melibatkan pihak lain selain dari Inspektorat daerah Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo mengetahui bahwa adanya temuan BPK terhadap dana hibah DPC LAKI Juli 2023 dan seharusnya Inspektorat Daerah (tim dari tindak lanjut) baik hasil LHP pemeriksa internal maupun external melakukan dan memerintahkan pihak kesbangpol terkait penagihan dan telah dilaksanakan penagihan oleh pihak kesbangpol;
- Bahwa terkait adanya laporan dari BPK kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo tersebut berapa lama proses penanganan dalam proses penagihan tersebut proses penagihan selama 60 hari sejak LHP tersebut diterima oleh OPD, setelah 60 hari seharusnya diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti jika yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik menindaklanjuti;

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis telah memperhatikan Surat yaitu **Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Penyimpangan atas Pengelolaan Dana Hibah oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo Nomor : 700.01.2.1/213.1/DH/V/Ittda** yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana disebutkan didalamnya terdapat Indikasi kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan barang bukti, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terkait dengan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, Terdakwa adalah Ketua Ormas DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo sejak tahun 2018 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor : Kep – 1275/KPTS/XXIII.13/DPP-LAKI/12.20 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ketua adalah mengurus organisasi sebagai perpanjangan tangan dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) LAKI, melakukan pemantauan, monitoring, mengawal penegakkan hukum di wilayah Kabupaten Wajo dan membimbing Anggota-Anggota Ormas DPC LAKI Kabupaten Wajo dan juga sebagai Sosial Kontrol.
- Bahwa dalam struktur Organisasi DPC LAKI, Terdakwa menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua adalah Sdr. BUSTANG, Sekretaris yaitu Sdr. NURSIA A. TAMRIN, Wakil Sekretaris yaitu Sdri. MUKTAR, Bendahara yaitu Sdr. MARHADI HAMJA, dan Wakil Bendahara yaitu Sdr. DAHLIA, Penelitian dan Analisa Hukum dijabat oleh SUDIRMAN, S.H.,M.H, Hubungan Antar Lembaga dijabat oleh JUNAIDI AMIR, Koordinator Kecamatan HAERUDDIN, dan Koordinator Desa dan Kelurahan MUH. TAMRIN.
- Bahwa selaku ketua, Terdakwa merupakan perpanjangan tangan dari DPP Pusat sekaligus mengkoordinir organisasi dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan organisasi.
- Bahwa Sekretaris Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang mengurus ke Pemerintah Daerah Wajo bertugas mengkoordinir administrasi, keluar masuknya persuratan,
- Bahwa Bendahara Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang mengurus ke Pemerintah Daerah Wajo bertugas mengkoordinir masalah keuangan dan bertanggung jawab atas keluar masuknya uang,
- Bahwa Penelitian dan Analisa Hukum Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang mengurus ke Pemerintah Daerah Wajo bertugas memberikan bantuan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antar lembaga Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang mengurus ke Pemerintah Daerah Wajo bertugas memfasilitasi hubungan antar lembaga, Koordinator Kecamatan bertugas Mengkoordinir anggota antar kecamatan dan Koordinator Desa dan Kelurahan bertugas mengkoordinir anggota di Desa dan Kelurahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) melalui informasi yang diberikan Kesbangpol Kabupaten Wajo, dikarenakan Terdakwa sendiri selaku ketua yang bertugas mengurus semua administrasi mulai dari proposal sampai dengan pencairan dan Dana Hibah yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Pemerintah Daerah Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengajukan proposal pada tanggal 25 November 2019, dengan harapan dana dapat dicairkan pada tahun 2020, namun anggaran tidak jadi dicairkan pada tahun 2020 itu, melainkan baru terealisasi pada tahun 2021, sehingga kepada Terdakwa di anjurkan untuk membuat proposal baru dan proposal tersebut di disposisi serta di tanda tangani oleh Bapak. Bupati Wajo tertanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa yang mengajukan proposal adalah Terdakwa selaku Ketua dari Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo dan pembuatan proposal tersebut didasari karena adanya rencana melaksanakan Rapat Kerja Nasional yang ke 15 di Jakarta, dan merayakan hari ulang tahun terbentuknya DPC LAKI di Kabupaten Wajo;
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah harus dipenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Wajo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui surat perihal pemberitahuan Keberadaan DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Kab. Wajo yang diterbitkan Kesbangpol yang ditujukan kepada Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana surat dari kesbangpol tersebut antarlain :

- Akta Pendirian Ormas
- Surat Keterangan Dari Kementrian Hukum dan Ham tentang Legalitas Ormas
- NPWP Organisasi
- SK Pengurus
- Foto Copy KTP Ketua, Sekertaris dan Bendahara
- Pash Foto Ketua, Sekertaris dan Bendahara
- Surat keterangan domisili kantor
- Profil Kantor

2. Nota Perjanjian Hibah Daerah.

3. Permohonan Pencairan Dana Hibah.

4. SPTJM (surat pertanggung jawaban mutlak).

- Bahwa menurut proposal yang diajukan Terdakwa, dana hibah yang diperlukan untuk kegiatan DPP LAKI diestimasi sebesar Rp. 74.950.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk mendapatkan dana hibah tersebut Terdakwa mengajukan proposal ke Bapak Bupati Wajo, kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke BKAD, setelah akan dilakukan pencairan oleh Kesbangpol, Kesbangpol terlebih dahulu mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan, setelah itu Kesbangpol membuat NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah), kemudian Terdakwa menandatangani SPTJM (surat pertanggung Jawaban Mutlak) yang dibuat oleh Kesbangpol Kabupaten Wajo, kemudian Terdakwa membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan setelah semua administrasi selesai, BKAD mentransfer dana hibah tersebut ke rekening ormas DPC LAKI Kab. Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sulsel Bar Kab. Wajo dan yang menerima Dana Hibah tersebut yaitu Terdakwa sendiri melalui Rekening Ormas DPC. LAKI Kab. Wajo dan disimpan serta dikelola sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah anggaran keseluruhan yang tertuang dalam proposal tersebut Rp. 244.950.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana hibah tersebut untuk digunakan beberapa kegiatan diantaranya:

- Rapat Kerja Nasional :

- a. Biaya Tiket PP Makassar – Jakarta Pengurus DPC LAKI Kab. Wajo Rp. 25.000.000
- b. Akomodasi Pengurus DPC LAKI selama RAKERNAS TH. 2021 Rp. 9.000.000 jumlah 34.000.000
- c. Hut Ke-1 DPC Laki Kab. Wajo Tahun 2021
- d. Biaya Transpor Ketua Umum bersama Rombongan di Sengkang Rp. 20.000.000
- e. Biaya Penginapan Ketua Umum DPP LAKI dan Rombongan Rp. 4.000.000
- f. Pengadaan Spanduk 3 Lembar Rp. 150.000 / lembar Rp. 450.000
- g. Biaya Sekretariat Pangel Rp. 5.000.000
- h. Cetak Undangan Rp. 2.500.000
- i. Sewa Gedung selama pelaksanaan HUT DPC LAKI Rp. 2.500.000
- j. Konsumsi Pembukaan Perayaan HUT Rp. 8.000.000
- k. Snack Rp. 2.000.000

Sehingga Jumlah Rp. 40.950.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaian Kegiatan Hut Ke.1 DPC LAKI KAB. WAJO TH. 2021
- Pelatihan Bela Negara dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Rp. 170.000.000
- Bahwa benar dalam proposal yang diajukan oleh DPC LAKI jumlah anggaran yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 244.950.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang disetujui Kepala Badan Kesbangpol berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kesbangpol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang terealisasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kegiatan yang tertuang dalam proposal tersebut tidak semua item kegiatan terlaksana karena faktor anggaran tidak cukup, adapun kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:
 - a. Memperingati hari ulang tahun DPC LAKI yang ke 1 tahun yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 28 April 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Terdapat pengadaan kostum panitia Hut Ke 1 DPC Laki sebanyak 20 Lembar yang perlembarnya seharga Rp. 150.000 x 20 lembar totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dan pada tahun 2022 kegiatan yang kami laksanakan yaitu :

- c. Kegiatan rakernas tahun 2022 tepatnya pada tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2022 di Jakarta tepatnya di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- d. Pelaksanaan hari ulang tahun Ke-1 DPC LAKI Kab. Wajo tanggal 30 Desember 2022 yang bertempat di Rum Sallo Hotel dengan anggaran Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- e. Kontrak Kantor Sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta) selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 yang tepatnya di BTN Gran Hill Kel. Atakkae Kec. Tempe Kab. Wajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang digunakan dalam melaksanakan beberapa kegiatan tersebut bersumber dari dana hibah daerah Kabupaten Wajo yang terealisasi pada tahun 2021.
- Bahwa Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) tidak melaksanakan kegiatan yang ada dalam proposal tersebut pada tahun 2021 karena tidak cukupnya anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang tercantum dalam proposal tersebut, sehingga Ormas DPC LAKI hanya melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan yaitu Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ke-1 DPC LAKI tahun 2021 dan Rakernas Tahun 2021 akan tetapi karena pada tahun 2021 terjadi Pandemi covid-19 yang berkepanjangan sehingga hari ulang tahun Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga dilaksanakan pada tahun 2022 dan (Dewan Pimpinan Pusat) DPP yang sedianya dilaksanakan Rapat Kerja ke-15 tahun 2021 ditunda ke Tahun 2022 dan kedua kegiatan yang diprioritaskan tersebut yang dilaksanakan;
- Bahwa Dana Hibah sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ke-1 DPC LAKI tahun 2021 dan Rakernas Tahun 2021 namun kegiatan tersebut dilaksanakan ditahun 2022 sebab pada tahun 2021 Covid masih berkepanjangan, sehingga semua kegiatan yang diprioritaskan ditunda pada tahun 2022 baik Rakernas maupun Hari Ulang Tahun ke-1 Terbentuknya DPC LAKI Kabupaten Wajo;
- Bahwa DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak membuat LPJ terkait kegiatan ormas DPC LAKI sebagaimana yang ada dalam Proposal DPC LAKI karena kegiatannya sebagian dilaksanakan di tahun 2021 dan sebagian juga pada tahun 2022;
- Bahwa Kesbangpol memang pernah bersurat ke ormas DPC LAKI terkait permintaan LPJ Dana Bantuan Hibah Ormas tahun 2021 dan meminta pengembalian ke Kas Daerah dan Terdakwa tidak menanggapi surat tersebut. Terdakwa sudah ada niat baik untuk mengembalikan dana tersebut, tapi dengan proses diangsur. Hanya saja ketika itu Terdakwa mengalami kecelakaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sembuh Terdakwa mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Wajo, sehingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana hibah tersebut;

- Bahwa terkait dengan kegiatan yang direncanakan oleh Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) sebagaimana dalam proposal telah dilaksanakan namun sebagian dilaksanakan pada tahun 2022 dan tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggung maka yanbertanggung jawaba terkait hal tersebut yaitu Terdakwa selaku ketua Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI);
- Bahwa yang bertandangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut yaitu Terdakwa sendiri selaku Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dan surat tersebut dibuat oleh Kesbangpol dan Terdakwa tanda tangani di kantor Kesbangpol dan Terdakwa juga yang bertanda tangan dan bertanggungjawab atas pengajuan proposal pencairan dana Hibah tersebut selaku Ketua DPC LAKI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengembalian terkait dengan penggunaan Dana Hibah yang digunakan oleh Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang tidak dilengkapi dengan Pertanggungjawaban;
- Bahwa TIM BPK Provinsi Sulawesi Selatan pernah melakukan audit terkait penggunaan dana hibah oleh Ormas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan dinyatakan terdapat temuan, dan pada saat Terdakwa berkonsultasi dengan pemeriksa TIM BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa sudah membuat pernyataan pengembalian dana hibah tersebut namun setelah LHP BPK terbit, pernyataan itu dinyatakan sebagai salah satu temuan dan termasuk dalam salah satu temuan dalam LHP Khusus Kesbangpol yang totalnya sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Surat Penetapan Sita Nomor 191/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 25 September 2023:

1. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
2. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021;
3. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tertanggal 19 April 2021;
4. 1 (satu) Rangkap surat keterangan domisili perusahaan dari Kelurahan Attakae;
5. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071017.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Laskar Anti Korupsi Indonesia;
6. 1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/LAKI/DPC.W/III/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pencairan Dana Bantuan Hibah;
7. 1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Proposal Kegiatan DPC LAKI;
8. 1 (satu) Lembar Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/0314/Kesbang tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Hasil Evaluasi Usulan/Proposal Hibah/Proposal Bantuan Sosial;
10. 1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pendirian Laskar Anti Korupsi Indonesia Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
11. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar No. 910/305/BPKPD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. 1 (satu) Lembar Daftar Bantuan Hibah untuk Diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2021;
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MARSOSE DPC LAKI tentang menepati janji tanggal 19 April 2021;
14. 1 (satu) Rangkap Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 perihal Konfirmasi tanggal 29 Maret 2022;
15. 1 (satu) Lembar Surat Bupati Wajo Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 tentang perintah penyetoran Kembali dana Hibah;
16. 1 (satu) Rangkap Surat LAKI Nomor 001/LAKI/DPC.W/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021;
17. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 17 November 2022, Nomor 220/454/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
18. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor 220/324/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
19. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 15 Juli 2022, Nomor 220/286/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Perintah Penyetoran Dana Hibah yang diterima oleh DPC LAKI Kab. Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 21 Juni 2022, Nomor 220/237/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah;
21. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 23 Mei 2022, Nomor 220/188/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
22. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Mei 2022, Nomor 220/168.a/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
23. 1 (satu) Lembar surat tertanggal 28 Maret 2022, Nomor 220/127/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
24. 1 (satu) Lembar asli surat Nomor 005/103/Kesbangpol tanggal 14 Maret 2022 tentang Undangan Rapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 14 Februari 2022, Nomor 220/056/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
26. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 31 Januari 2022, Nomor 220/035/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
27. 1 (satu) Rangkap surat tertanggal 14 Desember 2021, Nomor 220/459/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajotentang Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021;
28. 1 (satu) Rangkap Proposal Bantuan Hibah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Tahun 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
30. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SP2D No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
31. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) SPP No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
32. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0017/LS/Kesbang/2021;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
34. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Pemindahbukuan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tanggal 21 April 2021;
35. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Surat Pengantar tanggal 21 April 2021;
36. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan tanggal 21 April 2021;
37. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan SPD tanggal 21 April 2021;
38. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Rincian tanggal 21 April 2021;
39. 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0324 Tanggal 01-03-2021 Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 19 April 2021;
42. 1 (satu) Lembar Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tentang Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah tanggal 19 April 2021;
43. 1 (satu) Lembar Pakta Integritas Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
45. 1 (satu) Lembar fotokopi Buku Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 100.202.0000112656;
46. 1 (satu) Lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa MARSOSE;
47. 1 (satu) Lembar fotokopi Kartu NPWP atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia dengan nomor NPWP 02.816.998.5-077.000;
48. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
49. 4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Nomor NPHD 400/0157/NPHD/2021;
50. 4 (empat) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 220/0159/Kesbang tanggal 20 April 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Penetapan Sita Nomor 195/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg tanggal 06

Oktober 2023:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/3408/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat jabatan Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
2. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/0003.8/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/009/BPKSDM Tertanggal 2 Januari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARSOSE adalah Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor : Kep – 1275/KPTS/XXIII.13/DPP-LAKI/12.20 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020**
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Ormas LAKI Kabupaten Wajo pada bulan April Tahun 2021 telah menerima Bantuan Hibah berdasarkan **Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021;**
- Bahwa prosedur yang dilalui Terdakwa hingga cairnya dana bantuan itu diawali dengan pengiriman proposal permohonan bantuan hibah oleh Terdakwa kepada Bupati Wajo, kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, dan diteruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo untuk diakomodir dan diusulkan ke anggaran sebagaimana **Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 910/305/BPKPD tanggal 05 Februari 2020.**

- Bahwa Proposal yang diajukan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo adalah **Proposal Nomor : 007/PK DPC.LAKI/WJV/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Proposal Kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo** adalah untuk mendapatkan Anggaran/Dana pembinaan Organisasi Masyarakat pada pembahasan APBD Tahun 2021.
- Bahwa jumlah usulan dana bantuan hibah yang diajukan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebesar Rp. 244.950.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat Kerja Nasional, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya tiket PP Makassar – Jakarta Pengurus DPC LAKI Kabupaten Wajo, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Akomodasi Pengurus DPC LAKI selama Rakernas Tahun 2021, sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

II. HUT Ke-1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021

- a. Biaya transport Ketua Umum bersama rombongan di Sengkang, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Biaya penginapan Ketua Umum DPP LAKI dan rombongan, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan spanduk 3 lembar, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per lembar dengan total Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Biaya Sekretariat PANPEL, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- e. Cetak undangan, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- f. Sewa Gedung selama pelaksanaan HUT DPC LAKI, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g. Konsumsi pembukaan Perayaan HUT, sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- h. Snack, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

III. Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI Kabupaten Wajo Tahun 2021

- a. Pelatihan Bela Negara dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa setelah proposal sampai ditangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, lalu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan berkas yang harus dipenuhi termasuk apakah DPC LAKI ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham, Foto Copy NPWP Ormas, Pakta Integritas, Surat Keterangan Domisili Ormas dan Surat Pernyataan siap Menepati Janji untuk menyeter bukti - bukti dokumen pendukung, Foto Copy Rekening An. Ormas, SK Penetapan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo, Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah yang dikeluarkan oleh pemohon, SK Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang LAKI dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), dan setelah berkas dinyatakan lengkap / atau memenuhi syarat, tim Verifikasi menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Keuangan Kesbangpol, kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 244.950.000 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diusulkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo direkomendasikan oleh Kepala Badan Kesbangpol hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang disetujui dan direalisasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bantuan Hibah itu kemudian diberitahukan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo melalui **Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo perihal Proposal Bantuan Hibah yang diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo** dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Hibah tersebut adalah Pasal 16 **Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial**.
- Bahwa pencairan bantuan hibah yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo, dimana berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo perihal Proposal Bantuan Hibah yang diakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021 disusunlah RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), lalu Kesbangpol bersama-sama DPRD Kabupaten Wajo melakukan pembahasan terkait penetapan Peraturan Daerah APBD, pembahasan mana kemudian ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Wajo maka di dalam DPA juga tercantum bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Kesbangpol Kabupaten Wajo yang diperuntukkan kepada Organisasi Masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu DPA diserahkan kepada Tim TPA (Tim Panitia Anggaran) Daerah untuk disahkan menjadi DPA APBD Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo Tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Wajo mengeluarkan **Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021** dimana didalamnya juga ditetapkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebagai penerima bantuan hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Bupati Wajo mengeluarkan **Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021**, yang melakukan penelitian berkas permohonan pengajuan bantuan hibah ormas, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen bantuan hibah ormas, memverifikasi pengajuan permohonan bantuan hibah sesuai persyaratan berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial**. Kemudian setelah semua persyaratan telah terpenuhi, PPTK mengajukan ke bagian keuangan untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), lalu SPM itu diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan diteruskan lagi ke ke Bendahara Umum Daerah untuk dicairkan dan dikirimkan melalui Bank Sulselbar ke rekening Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10.000 (Sepuluh Ribu) dan di cap stemple Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa menyurati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo dengan **Surat Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Perihal Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah** dengan melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Nomor Rekening Bank Penerima Hibah, Pakta Integritas dan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Kwitansi sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- Bahwa tanggal 19 April 2021 Tim Verifikasi memverifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, dan menerbitkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo yang di dalam Berita Acara tersebut Tim Verifikasi menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hibah keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sesuai dengan disposisi Bupati Wajo dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Terdakwa telah membuat menyatakan "siap menepati janji untuk menyetor bukti-bukti dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban kegiatan paling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari 2022" sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang tandatangani oleh Terdakwa diatas materai 10.000 (Sepuluh Ribu) yang di cap dan stempel..
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran belanja hibah uang untuk Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani dan dicap stemple oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs. ALAMSYAH HM., M.Si.), ditandatangani dan dicap stemple Bendahara Pengeluaran (Sdr. SUTARNO W., SP.), dan ditandatangani di atas materi 10.000 (Sepuluh Ribu) dan dicap stempel oleh Terdakwa Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo selaku Penerima Hibah.

- Bahwa pada tanggal tanggal 20 April 2021, bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo diterbitkan **Berita Acara Serah Terima Nomor : 220/0159/Kesbang** Dimana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial**, Pemberian Bantuan Hibah diberikan sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan mafaat untuk Masyarakat.
- Bahwa dasar hukum pemberian Hibah ke ORMAS diatur dalam Permendagri tentang Penyusunan AD yang diterbitkan setiap tahun oleh Permendagri yaitu pemda dapat membantu ormas – ormas atau lembaga yang membutuhkan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan harus memenuhi persyaratan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial** dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) nya mengatur bahwa Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan penggunaan hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPDH dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa yang bertandatangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut adalah Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dalam hal ini yaitu Sdr. Terdakwa MARSOSE
- Bahwa setelah pihak Kesbangpol menyerahkan seluruh berkas persyaratan pengajuan proposal DPC LAKI beserta SPM kepada Kepala Keuangan dan Aset Daerah kemudian Kepala BPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menerbitkan SP2D.
- Bahwa dalam proposal DPC LAKI disebutkan bahwa bantuan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo itu akan digunakan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional, HUT Ke 1 DPC LAKI Kab. Wajo Tahun 2021 dan Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI KAB. WAJO tahun 2021 yang didalamnya akan diisi dengan acara Pelatihan BELA NEGARA dan Penyuluhan Bahaya Narkotika.
- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah tertanggal 16 April 2021 tersebut termuat pernyataan Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo (PIHAK KEDUA) yang akan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Hibah tersebut dan kesediaan Terdakwa untuk melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2022 yaitu tahun anggaran berikutnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021, disebutkan bahwa :
 - Pasal 1 Ayat (2), PIHAK KEDUA (Penerima Hibah) menyebutkan “Bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dan bertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku”.
 - Pasal 4 Kewajiban PIHAK KEDUA

Ayat (1) menyebutkan “melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan”.

Ayat (2) menyebutkan “PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya”.

Ayat (3) menyebutkan “PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan disimpan serta dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan”.

Ayat (4) menyebutkan “apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan hibah dana ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, termasuk konsekuensi hukumnya”
- Bahwa berdasarkan surat yang dikirim oleh Bupati Wajo yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo Nomor: 181.3/318.5/TL.2022/itda tanggal 17 Mei 2022 Bupati telah memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo untuk meminta DPC LAKI menyeter kembali dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena tidak mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Terdakwa maka dana Hibah tersebut kemudian menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setelah dilakukan penagihan LPJ terhadap Sdr. MARSOSE, pihak DPC LAKI tidak pernah melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
- Bahwa penagihan Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tersebut telah dilakukan melalui Surat Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021 kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Desember 2021, dan Terdakwa menjanjikan bahwa akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah tersebut namun sampai sekarang Laporan Pertanggungjawaban tersebut belum diserahkan kepada Badan Kesbangpol.
- Bahwa penagihan Laporan Pertanggungjawaban terkait dana hibah juga dilakukan oleh PPTK kepada Terdakwa sebanyak 12 kali dengan cara melalui Surat, menghubungi Terdakwa secara langsung, mempertemukan Tim BPK dengan. Terdakwa bahkan Terdakwa sendiri sudah membuat Surat Pernyataan dihadapan Tim BPK.
- Bahwa Pihak DPC LAKI Kabupaten Wajo baik melalui Terdakwa selaku ketua tidak pernah melakukan pengembalian terhadap temuan kerugian negara tersebut.
- Bahwa Bupati Wajo melalui suratnya Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 Perihal Perintah yang menerangkan jika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas LKPD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021, Nomor : 27.B/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Belanja Hibah untuk meminta kepada Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo menyetorkan kembali dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Kas Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebelum di dengarkan keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena alat bukti tersebut telah disita menurut hukum acara yang berlaku, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dan dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara berurutan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair hingga salah satu terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat rumusan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjuk pada subyek hukum.

Menimbang, bahwa pengertian subjek hukum dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas adalah sejalan dengan pengertian subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dapat menjadi subyek hukum dalam tindak pidana Korupsi adalah orang perorangan dan korporasi. Adapun yang dimaksud orang perorangan itu terdiri dari siapa saja (setiap orang), dan juga orang perorangan dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat umum;

Menimbang bahwa menurut putusan MARI no 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, setiap orang adalah orang perorangan itu sendiri, yang dalam konstruksi biologis disebut manusia, sedangkan dalam konstruksi hukum dikenal dengan natuurlijke person, yang mempunyai hak dan kewajiban dan cakap bertindak atau tidak tengah berada dibawah pengampuan. Dengan pengertian itu maka terminology kata "Setiap Orang" disini haruslah orang atau pribadi yang sanggup melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam dakwaan Primair ini adalah Terdakwa **MARSOSE** dan bahwa identitas yang dicantumkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya itu telah diakui Terdakwa dipersidangan sebagai identitasnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Terdakwa diketahui Majelis bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cukup kecerdasannya, dimana Terdakwa mampu memahami pertanyaan yang ditujukan kepadanya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara logis, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan dalam hal ini bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maupun alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dirumuskannya subyek hukum dalam beberapa kategori yang berbeda dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, karena disadari oleh pembuat Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang bahwa tindak pidana korupsi ini bukan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum secara umum melalui suatu perbuatan melawan hukum, namun dapat juga dilakukan oleh subyek hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat, yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu'

Menimbang, bahwa perbedaan kualifikasi setiap orang dalam Pasal-pasal Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini membawa masing-masing subyek hukum pada konsekuensi hukum yang berbeda sehingga dengan demikian sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam pasal dakwaan Primair ini, haruslah terlebih dahulu dapat dipastikan bahwa kapasitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum bersesuaian dengan unsur Setiap Orang yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai orang perorangan pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa MARSOSE adalah Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor : Kep – 1275/KPTS/XXIII.13/DPP-LAKI/12.20 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020 dan bahwa perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa itu berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, sehingga secara nyata Terdakwa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bukanlah sebagai orang perorangan pada umumnya melainkan orang perorangan dengan suatu kualifikasi jabatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengisyaratkan adanya suatu kualifikasi jabatan tertentu pada diri Terdakwa. maka Majelis menilai bahwa unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini menjadi tidak terpenuhi sebab tidak memuat kualifikasi jabatan atau kedudukan tertentu, untuk mewakili perbuatan Terdakwa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa karena adanya kedudukannya sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur Setiap Orang tidak terpenuhi maka haruslah dinyatakan bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap Orang
2. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat Merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Ad1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, karena pengertian yang sama telah Majelis pertimbangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair maka pengertian setiap orang dalam dakwaan primair itu mutatis mutandis dipergunakan pula dalam pertimbangan dakwaan subsidairnya ini;

Menimbang, bahwa walaupun pengertiannya sama, namun cakupan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair berbeda dengan cakupan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diisyaratkan adanya suatu kualifikasi tertentu pada Subyek Hukum, yaitu adanya jabatan atau kedudukan pada diri Terdakwa, dimana berdasarkan Jabatan atau kedudukannya itu terbukalah peluang pemenuhan unsur yang lain dalam dakwaan Subsidair yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang tersedia dalam jabatan atau kedudukannya itu;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa **MARSOSE** merupakan Subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam memenuhi unsur SETIAP ORANG menurut Pasal 3 Undang-undang Tipikor ini adalah bahwa pada diri Terdakwa melekat suatu kualifikasi tertentu (persoonlijk bestanddeel) yaitu haruslah ia merupakan subyek hukum yang mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri atau mempunyai kedudukan lain diluar dari pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa MARSOSE adalah Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Nomor : Kep – 1275/KPTS/XXIII.13/DPP-LAKI/12.20 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2020 dan bahwa perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa itu berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, sehingga secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata Terdakwa ditarik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bukanlah sebagai orang perorangan pada umumnya melainkan orang perorangan dengan suatu kualifikasi jabatan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, untuk mengetahui apakah Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang dalam dakwaan Susidair ini maka haruslah diketahui apa yang dimaksud Jabatan dan kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **JABATAN** adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu bahwa kedudukan itu menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu JABATAN NEGERI atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tersebut dikuatkan lagi oleh Pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa ***“Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari JABATANNYA atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”*** sehingga dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan bahwa kata JABATAN dalam Pasal 3 UU Tipikor hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sipil yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Menimbang, bahwa sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pemangku jabatan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut maka haruslah dapat dipastikan terlebih dahulu mengenai status hukum Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk oleh swadaya masyarakat untuk tujuan pemberantasan korupsi, sehingga dengan demikian organisasi ini bukanlah organisasi Pemerintah melainkan organisasi non pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan dapat dipastikannya bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo adalah Lembaga non pemerintah maka dengan demikian tentunya kapasitas Terdakwa selaku ketua organisasi ini tidak memenuhi kualifikasi JABATAN dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa namun demikian, harus kita ketahui bahwa Pasal 52 KUHP yang menjadi kaidah umum tindak pidana korupsi, hanya melandaskan pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan JABATAN nya saja sementara dalam uraian Pasal 3 UU Tipikor, cakupan unsur setiap orang ini tidak terbatas hanya pada JABATAN saja, melainkan juga dalam KEDUDUKAN. Hal ini berarti Pasal 3 Undang-undang Tipikor tidak hanya menarik setiap subyek hukum dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil, melainkan juga orang perseorangan swasta yang mempunyai kedudukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 yang menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat ditegaskan:

- Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara ***“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan”*** adalah pegawai negeri;
- sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara ***menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan***.
(vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang berjabatan, maka kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo harus dikategorikan sebagai Subyek Hukum yang berkedudukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa **MARSOSE** merupakan Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, maka diketahui bahwa pada diri Terdakwa terdapat kesempatan, atau Sarana yang diperolehnya karena kedudukannya itu dan dengan demikian terbukalah kemungkinan bagi Terdakwa untuk menyalahgunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Unsur **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia" pada halaman 41 menyatakan wujud perbuatan memperkaya akan banyak sekali (tidak terhingga), tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang berlaku, tidak saja perbuatan aktif tetapi juga boleh dengan perbuatan pasif yang penting dari wujud perbuatan itu harus memenuhi isi pengertian sebagai perbuatan memperkaya tersebut. Oleh karena itu, dalam peristiwa konkrit perbuatan memperkaya bisa berwujud bermacam-macam, misalnya memakai atau menggunakan wang atau benda-benda milik negara, tidak menegur atau melarang bawahan, memalsu data dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pengertian "Memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menurut Prof DR. ANDI HAMZAH dalam bukunya berjudul "Pemberantasan Korupsi ditinjau dari hukum pidana" istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur (Bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana di Indonesia, secara harfiah "'memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "Memperkaya" berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, maupun alat bukti surat serta petunjuk dalam penyidikan dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo periode Tahun 2021 mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Nomor: 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Proposal Kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo antara lain sebagai berikut:
 1. Memperingati HUT Ke-1 terbentuknya DPC-LAKI di Kabupaten Wajo;
 2. Mengikuti atau menghadiri Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2021.
- Bahwa sumber anggaran Dana Hibah yang diberikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kabupaten Wajo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo;

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo mengajukan Proposal Bantuan Hibah ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo untuk diakomodir dan diusulkan ke anggaran.
- Bahwa hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah jumlah dana yang diperuntukkan Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian selaku Kepala Bidang Anggaran menyesuaikan bantuan hibah tersebut dengan rekening belanja hibah uang dan masuklah bantuan hibah tersebut ke dalam APBD dan akhirnya disahkan.
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Hibah tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo untuk menerima bantuan hibah yaitu Permohonan Pencairan, fotocopy identitas pemohon, proposal permohonan yang sudah di disposisi oleh Bupati Wajo, Surat Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, Nota Perjanjian Hibah antara Pengguna Anggaran (Kesbangpol) dengan Pemohon, Fakta Integritas, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Fotocopy Nomor Rekening Bank Sulselbar Pemohon, Berita Acara Serah Terima Bantuan Hibah, dan fotocopy pengurusan organisasi kemsyarakatan dan persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh Organisasi Masyarakat DPC LAKI Kabupaten Wajo sehingga dapat dicairkan permohonan bantuan hibah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang dibutuhkan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo sebesar Rp. 244.950.000,- (Dua ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menerbitkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran belanja hibah uang untuk Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani dan di cap stemple oleh Pengguna Anggaran (Saksi Drs. ALAMSYAH HM., M.Si.), ditandatangani dan dicap stemple Bendahara Pengeluaran (Sdr. SUTARNO W., SP.), dan ditandatangani di atas materi 10.000 (Sepuluh Ribu) dan dicap stempel oleh Terdakwa Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo selaku Penerima Hibah.
- Bahwa pada tanggal tanggal 20 April 2021, bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo diterbitkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 220/0159/Kesbang Dimana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo.
- Bahwa realisasi yang disetujui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Wajo atas proposal yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk Dana Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
- Bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo meminta Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo terkait penggunaan Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo belum memberikan Laporan Pertanggung Jawaban atas Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
- Bahwa Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan tersebut menjadi temuan BPK-RI pada saat melakukan pemeriksaan keuangan, pada saat itu disampaikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan temuan Dana Hibah yang digunakan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Sulawesi Selatan yang memerintahkan bahwa terkait dengan temuan Dana Hibah Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo wajib dilakukan pengembalian karena dianggap fiktif;
- Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Wajo sudah menagih Lembar Pertanggung Jawaban Dana Hibah kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo dengan cara bersurat;
- Bahwa benar Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo membuat pernyataan yang menyatakan akan menyetorkan bukti-bukti dokumen pendukung dan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Wajo untuk kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo, namun Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC-LAKI) Kabupaten Wajo belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dengan dapat ditariknya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima bantuan dana hibah tahun 2021 namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah itu hingga batas waktu yang diwajibkan untuk Terdakwa mempertanggungjawabkannya maka dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bahwa unsur ***“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi selain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, dan hal itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa tujuan DPC LAKI mengajukan Proposal Dana Hibah Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berdasarkan Proposal yang diajukan yaitu untuk digunakan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional, Hut Ke 1 DPC LAKI Kab. Wajo Tahun 2021 dan Rangkaian Kegiatan HUT Ke-1 DPC LAKI KAB. WAJO tahun 2021 yang rencananya akan melakukan Pelatihan BELA NEGARA dan Penyuluhan Bahaya Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo dan Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Nomor NPHD : 400/0157/NPHD/2021 yang mana PIHAK KESATU yakni Saksi Drs. H. ALAMSYAH HM., M.Si. selaku Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo memberikan hibah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA yakni Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo, dan di dalam Naskah Perjanjian Hibah tersebut juga menerangkan jika Terdakwa sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo (PIHAK KEDUA) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Hibah tersebut dan harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2022 yaitu tahun anggaran berikutnya dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa yang bertandatangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut yaitu Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dalam hal ini yaitu Sdr. MARSOSE
- Bahwa Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa Marsose) memberikan konfirmasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI pada tanggal 31 Maret 2022 yang berisi antara lain :
 - Yth Tim Pemeriksa BPK RI;Sehubungan dengan surat klarifikasi Nomor : 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 tanggal, 29 Maret 2022,Terdakwa sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya telah menerima bantuan hibah TA 2021 dari Pemkab Wajo sebesar Rp50.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saya telah menggunakan bantuan/hibah tersebut sebesar Rp0,00
- b. Sehingga masih terdapat sisa dana bantuan/hibah sebesar Rp50.000.000,00
2. Atas Penggunaan bantuan/hibah tersebut, saya belum menyampaikan Laporan Penggunaan dana Kepada Pemkab Wajo pada tanggal 31 Maret 2022
3. Atas sisa dana yang tidak dipergunakan, Saya belum menyetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Wajo pada tanggal 31 Maret 2022. Sebesar Rp50.000.000,00
4. Hal-hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Proposal DPC LAKI Kabupaten Wajo ada 4 (empat) Item Program/Kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Pelaksanaan HUT Ke. 1 terbentuknya DPC LAKI Kab. Wajo
 - Rapat Kerja Nasional di Jakarta
 - Sosialisasi bahaya Narkoba
 - Pelatihan Bela Negara
5. Sehubungan karena Pandemic COVID 19 berkepanjangan sehingga tidak ada program/kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2021
6. Pengembalian bantuan/hibah yang saya terima akan disetor ke rekening Kas Daerah pada tanggal, 09 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
7. Namun sebenarnya bantuan/hibah yang Terdakwa terima dari Pemkab Wajo ada digunakan pada kegiatan DPC LAKI Kabupaten Wajo, tapi suatu pertanggungjawaban moral saya selaku Pucuk Pimpinan DPC LAKI Kabupaten Wajo, maka saya akan kembalikan secara utuh ke rekening Kas Daerah Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan Ditandatangani dan dicap stempel pada 31 Maret 2022 oleh Terdakwa Marsose.

- Bahwa DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak membuat LPJ terkait kegiatan ormas DPC LAKI sebagaimana yang ada dalam Proposal DPC LAKI karena kegiatannya sebagian dilaksanakan di tahun 2021 dan sebagian juga pada tahun 2022;
- Bahwa Kesbangpol memang pernah bersurat ke ormas DPC LAKI terkait permintaan LPJ Dana Bantuan Hibah Ormas tahun 2021 dan meminta pengembalian ke Kas Daerah dan Terdakwa tidak menanggapi surat tersebut. sehingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana hibah tersebut;

Dengan demikian terhadap unsur” **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”.Telah terpenuhi

Ad4.. ***Dapat Merugikan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam Penjelasan Umm U No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan Laporan Hasil Audir dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Penyimpangan atas Pengelolaan Dana Hibah oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo Nomor : 700.01.2.1/213.1/DH/V/Itda diketahui Indikasi kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Dana Hibah sesuai Bukti-bukti Penerimaan (Rp)	Nilai Dana Hibah sesuai Bukti-bukti Rill Penggunaan dan Pertanggungjawaban (Rp)	Indikasi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	Dana Hibah untuk DPC LAKI Kabupaten Wajo	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Total Indikasi Kerugian Keuangan Negara/ Daerah				50.000.000,00

- Bahwa struktur organisasi DPC LAKI yaitu sebagai ketua DPC LAKI yaitu Terdakwa, Wakil Ketua Sdr. BUSTANG, sekretaris yaitu Sdri. NURSI AH A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN, Wakil Sekertaris yaitu Sdr. MUKHTAR, Bendahara yaitu Sdr. MARHADI HAMJA dan Wakil Bendahara yaitu Sdr. DAHLIA.

- Bahwa benar Organisasi Masyarakat DPC LAKI mengajukan proposal ke Bupati Wajo, Kemudian Bupati Wajo mendisposisi surat tersebut yang ditujukan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo meneruskan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi terkait persyaratan berkas yang harus dipenuhi antara lain: Proposal, Foto Copy KTP Ormas, Surat Keterangan Dari Kementerian Hukum dan HAM tentang Legalitas Ormas, Foto Copy NPWP Ormas, Foto Copy KTP Ketua Ormas, Pakta Integritas, Surat Keterangan Domisili Ormas dan Surat Pernyataan siap Menepati Janji untuk menyeret bukti - bukti dokumen pendukung, laporan pertanggungjawaban kegiatan, Foto Copy Rekening An. Ormas, SK Penetapan Daftar Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Bupati Wajo, Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah yang dikeluarkan oleh pemohon, SK Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang LAKI dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), setelah dilakukan Verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap / atau memenuhi syarat, tim Verifikasi menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Keuangan Kesbangpol, kemudian Kasubag Keuangan Kesbangpol meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa yang bertandatangan dan memberikan pernyataan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan oleh DPC LAKI sebagai syarat dalam pencairan dana tersebut yaitu Ketua DPC LAKI KAB. WAJO dalam hal ini yaitu Terdakwa
- Bahwa terkait bantuan Dana Hibah yang diterima oleh DPC LAKI Kabupaten Wajo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, pihak Badan Kesbangpol pernah memintakan Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tersebut kepada DPC LAKI Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan dana hibah tersebut pada tanggal 14 Desember 2021 melalui Surat Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021 kepada Terdakwa selaku Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo, dan Terdakwa menjanjikan akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah tersebut namun hingga sampai sekarang Laporan Pertanggungjawaban tersebut belum diserahkan kepada Badan Kesbangpol. Kesbangpol melalui PPTK juga sudah meminta Laporan Pertanggungjawaban tersebut sebanyak 12 kali dengan cara melalui Surat, menghubungi Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa) dan mempertemukan Tim BPK dengan Terdakwa serta Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan dihadapan Tim BPK.
- Bahwa Dana Hibah Tersebut menjadi temuan BPK -RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut diketahui dari surat yang dikirim oleh Bupati Wajo yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo Nomor: 181.3/318.5/TL.2022/itda tanggal 17 Mei 2022 yang isi suratnya memerintahkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kab. Wajo untuk meminta DPC LAKI menyetor kembali dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terkait isi LHP Inspektorat atau LHP BPK Provinsi Sulawesi Selatan intinya bahwa terkait dengan temuan tersebut wajib dilakukan pengembalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo mengirim Surat perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021 Nomor: 220/056/Kesbangpol kepada Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo pada tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2022 segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas yang telah diterima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo paling lambat tanggal 17 Februari 2022 untuk kepentingan pemeriksaan BPK yang ditandatangani dan dicap stempel KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAJO (Sdr. Drs. H. Alamsyah HM., M.Si).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPC LAKI Kabupaten Wajo mengirim surat perihal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021 Nomor: 001/LAKI/DPC.W/III/2022 kepada Bapak Bupati Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo berkaitan Karena Bantuan Dana Hibah yang diterima DPC LAKI Kabupaten Wajo tidak dipergunakan Pada Tahun 2021, maka kami bersedia mengembalikan setelah mendapatkan petunjuk dari Bupati Wajo Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo, ditandatangani dan dicap stempel Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Sdr. Marsose). **karena dianggap fiktif.**
- Bahwa Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo (Terdakwa . Marsose) memberikan konfirmasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI pada tanggal 31 Maret 2022 yang berisi
Yth Tim Pemeriksa BPK RI
 - Sehubungan dengan surat klarifikasi Nomor : 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 tanggal, 29 Maret 2022, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - o Terdakwa telah menerima bantuan hibah TA 2021 dari Pemkab Wajo sebesar Rp50.000.000,00
 - o Terdakwa telah menggunakan bantuan/hibah tersebut sebesar Rp0,00
 - o Sehingga masih terdapat sisa dana bantuan/hibah sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa Atas Penggunaan bantuan/hibah tersebut, Terdakwa belum menyampaikan Laporan Penggunaan dana Kepada Pemkab Wajo pada tanggal 31 Maret 2022
- Bahwa Atas sisa dana yang tidak dipergunakan, Terdakwa belum menyetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Wajo pada tanggal 31 Maret 2022. Sebesar Rp 50.000.000,00.
- Bahwa Pihak DPC LAKI Kabupaten Wajo baik melalui Terdakwa selaku ketua tidak pernah melakukan pengembalian terhadap temuan kerugian negara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penagihan LPJ terhadap Terdakwa sebanyak 12 kali namun Terdakwa sebagai Ketua DPC LAKI Kabupaten Wajo ,tidak pernah melakukan pengembalian kerugian negara tersebut
- Bahwa Terdakwa telah menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) namun Majelis Hakim meyakini ada sejumlah dana yang digunakan untuk kegiatan kantor sehingga besarnya dana yang dinikmati oleh Terdakwa kurang dari Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah).

Dengan demikian terhadap unsur ***“Dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair itu;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan banyak biaya untuk kelanjutan hidup keluarganya, Terdakwa tergolong ekonomi lemah, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa kooperatif Ketika menjalani proses hukum, karena Majelis menilai bahwa pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tidak menyentuh materi pokok perkara maka pembelaan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun, maka Majelis menentukan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam Pasal 3 tersebut diatas

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menisyaratkan adanya penjatuhan denda yaitu paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas ketentuan denda tersebut, karena menurut Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan karena kerugian negara yang timbul dalam perkara ini hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka Majelis memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah jalannya eksekusi, maka terhadap Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
2. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021;
3. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tertanggal 19 April 2021;
4. 1 (satu) Rangkap surat keterangan domisili perusahaan dari Kelurahan Attakae;
5. 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071017.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Laskar Anti Korupsi Indonesia;
6. 1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/LAKI/DPC.W/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pencairan Dana Bantuan Hibah;
7. 1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Proposal Kegiatan DPC LAKI;
8. 1 (satu) Lembar Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/0314/Kesbang tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal;
9. 1 (satu) Lembar Hasil Evaluasi Usulan/Proposal Hibah/Proposal Bantuan Sosial;
10. 1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pendirian Laskar Anti Korupsi Indonesia Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;
11. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar No. 910/305/BPKPD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Daftar Bantuan Hibah untuk Diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2021;
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MARSOSE DPC LAKI tentang menepati janji tanggal 19 April 2021;
14. 1 (satu) Rangkap Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 perihal Konfirmasi tanggal 29 Maret 2022;
15. 1 (satu) Lembar Surat Bupati Wajo Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 tentang perintah penyetoran Kembali dana Hibah;
16. 1 (satu) Rangkap Surat LAKI Nomor 001/LAKI/DPC.W/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021;
17. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 17 November 2022, Nomor 220/454/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
18. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor 220/324/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
19. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 15 Juli 2022, Nomor 220/286/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Perintah Penyetoran Dana Hibah yang diterima oleh DPC LAKI Kab. Wajo;
20. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 21 Juni 2022, Nomor 220/237/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah;
21. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 23 Mei 2022, Nomor 220/188/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Mei 2022, Nomor 220/168.a/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
23. 1 (satu) Lembar surat tertanggal 28 Maret 2022, Nomor 220/127/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
24. 1 (satu) Lembar asli surat Nomor 005/103/Kesbangpol tanggal 14 Maret 2022 tentang Undangan Rapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 14 Februari 2022, Nomor 220/056/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
26. 1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 31 Januari 2022, Nomor 220/035/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
27. 1 (satu) Rangkap surat tertanggal 14 Desember 2021, Nomor 220/459/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajotentang Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021;
28. 1 (satu) Rangkap Proposal Bantuan Hibah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Tahun 2020;
29. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
30. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SP2D No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
31. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) SPP No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0017/LS/Kesbang/2021;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
34. 1 (satu) Lembar Daftar Nama Pemindahbukuan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tanggal 21 April 2021;
35. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Surat Pengantar tanggal 21 April 2021;
36. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan tanggal 21 April 2021;
37. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan SPD tanggal 21 April 2021;
38. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Rincian tanggal 21 April 2021;
39. 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021;
40. 1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0324 Tanggal 01- 03- 2021 Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 19 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Lembar Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tentang Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah tanggal 19 April 2021;
43. 1 (satu) Lembar Pakta Integritas Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
44. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
45. 1 (satu) Lembar fotokopi Buku Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 100.202.0000112656;
46. 1 (satu) Lembar fotokopi KTP atas nama MARSOSE;
47. 1 (satu) Lembar fotokopi Kartu NPWP atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia dengan nomor NPWP 02.816.998.5-077.000;
48. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
49. 4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Nomor NPHD 400/0157/NPHD/2021;
50. 4 (empat) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 220/0159/Kesbang tanggal 20 April 2021.

Maka bukti-bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Saudara SUDIRMAN, S.Sos

1. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/3408/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Setingkat jabatan Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;

2. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/0003.8/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/009/BPKSDM Tertanggal 2 Januari 2020.

Haruslah dikembalikan Kepada saksi Saudari Ir. Armayani, M.Si

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI.

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARSOSE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum
- 3 Menyatakan Terdakwa **MARSOSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
- 6 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan;
- 7 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 8 Menetapkan barang bukti sebagai berikut::

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
- 52.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021;
- 53.1 (satu) Rangkap Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Hibah Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tertanggal 19 April 2021;
- 54.1 (satu) Rangkap surat keterangan domisili perusahaan dari Kelurahan Attakae;
- 55.1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071017.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Laskar Anti Korupsi Indonesia;
- 56.1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/LAKI/DPC.W/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pencairan Dana Bantuan Hibah;
- 57.1 (satu) Rangkap Surat DPC LAKI Nomor 007/PK DPC.LAKI/WJ/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Proposal Kegiatan DPC LAKI;
- 58.1 (satu) Lembar Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/0314/Kesbang tanggal 15 Juli 2020 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Proposal;
- 59.1 (satu) Lembar Hasil Evaluasi Usulan/Proposal Hibah/Proposal Bantuan Sosial;
- 60.1 (satu) Rangkap fotokopi Akta Pendirian Laskar Anti Korupsi Indonesia Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) Lembar Surat Pengantar No. 910/305/BPKPD dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 62.1 (satu) Lembar Daftar Bantuan Hibah untuk Diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2021;
- 63.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MARSOSE DPC LAKI tentang menepati janji tanggal 19 April 2021;
- 64.1 (satu) Rangkap Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09/Konf-Hibah/LK-Wajo/03/2022 perihal Konfirmasi tanggal 29 Maret 2022;
- 65.1 (satu) Lembar Surat Bupati Wajo Nomor 181.3/318.5/TL.2022/Itda tanggal 17 Mei 2022 tentang perintah penyetoran Kembali dana Hibah;
- 66.1 (satu) Rangkap Surat LAKI Nomor 001/LAKI/DPC.W/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana Hibah TA. Pokok 2021;
- 67.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 17 November 2022, Nomor 220/454/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
- 68.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Agustus 2022, Nomor 220/324/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
- 69.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 15 Juli 2022, Nomor 220/286/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Perintah Penyetoran Dana Hibah yang diterima oleh DPC LAKI Kab. Wajo;
- 70.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 21 Juni 2022, Nomor 220/237/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah Ke Kas Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 23 Mei 2022, Nomor 220/188/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
- 72.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 12 Mei 2022, Nomor 220/168.a/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Penyetoran Dana Hibah ke Kas Daerah;
- 73.1 (satu) Lembar surat tertanggal 28 Maret 2022, Nomor 220/127/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Pengembalian Dana Hibah Ke Kas Daerah;
- 74.1 (satu) Lembar asli surat Nomor 005/103/Kesbangpol tanggal 14 Maret 2022 tentang Undangan Rapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 75.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 14 Februari 2022, Nomor 220/056/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
- 76.1 (satu) Lembar asli surat tertanggal 31 Januari 2022, Nomor 220/035/Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo tentang Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah Ormas Tahun 2021;
- 77.1 (satu) Rangkap surat tertanggal 14 Desember 2021, Nomor 220/459/Kesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajotentang Permintaan Draft Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hibah dan Sosial Tahun 2021;
- 78.1 (satu) Rangkap Proposal Bantuan Hibah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Tahun 2020;
- 79.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SP2D No. SPM 0017/SPM-LS/KESBANG/2021;
- 81.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) SPP No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
- 82.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0017/LS/Kesbang/2021;
- 83.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021;
- 84.1 (satu) Lembar Daftar Nama Pemindahbukuan Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tanggal 21 April 2021;
- 85.1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Surat Pengantar tanggal 21 April 2021;
- 86.1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan tanggal 21 April 2021;
- 87.1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Ringkasan SPD tanggal 21 April 2021;
- 88.1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0017/SPP-LS/KESBANG/2021 tentang Rincian tanggal 21 April 2021;
- 89.1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0324 Tahun 2021;
- 90.1 (satu) Lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0324 Tanggal 01-03-2021 Tahun Anggaran 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran Kas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 19 April 2021;
- 92.1 (satu) Lembar Surat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Nomor 10/LAKI/DPC.B/IV/2021 tentang Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Hibah tanggal 19 April 2021;
- 93.1 (satu) Lembar Pakta Integritas Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
- 94.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) tanggal 16 April 2021;
- 95.1 (satu) Lembar fotokopi Buku Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Wajo Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 100.202.0000112656;
- 96.1 (satu) Lembar fotokopi KTP atas nama MARSOSE;
- 97.1 (satu) Lembar fotokopi Kartu NPWP atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia dengan nomor NPWP 02.816.998.5-077.000;
- 98.1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Wajo Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Pada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021;
- 99.4 (empat) Rangkap Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Wajo tentang Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Nomor NPHD 400/0157/NPHD/2021;
100. 4 (empat) Lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 220/0159/Kesbang tanggal 20 April 2021.

Dikembalikan Kepada saksi Saudara SUDIRMAN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/3408/Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat jabatan Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
5. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.22/0003.8/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/009/BPKSDM Tertanggal 2 Januari 2020.

Dikembalikan Kepada saksi Saudari Ir. Armayani, M.Si

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh ANGELIKY HANDAJANI, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Ir. ABDUL RACHMAN KARIM, S.H., dan Dr. DARWIN SAGALA, S.H., M.Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAHMA, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANDI TRISMANTO,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.ABDUL RACHMAN KARIM, S.H

ANGELIKY HANDAJANI,S.H.,M.H.,

Dr.DARWIN SAGALA, S.H.,M.Pd.

Panitera Pengganti.

Hj. RAHMA,S.E.,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)